



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SALINAN 副本

-1-

印度尼西亞共和國政府條例

2021 年 36 號

關於

工資

奉全能神的恩賜

印度尼西亞共和國總統，

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA

NOMOR 36 TAHUN 2021

TENTANG

PENGUPAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA
ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

鑒於：

爲了實行印尼 2020 年 11 號第 81 條及第 185 條 b 款關於創造就業法，因此有必要核定政府條例關於工資規定；

根據：

1. 印尼 1945 年憲法第 5 條第 2 項；
2. 印尼 2003 年 13 號法規關於勞動法(印尼國家公報 2003 年 39 號、公報附錄 4279 號)；

Menimbang：

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-2-

3. 印尼 2020 年 11 號法規關於創造就業法（印尼國家公報 2020 年 245 號、公報附錄 6573 號）；

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

決定：

MEMUTUSKAN:

核定：政府條例關於工資。

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGUPAHAN.

第一章

BAB I

總則

KETENTUAN UMUM

第 1 條

Pasal 1

本條例定義詞如下：

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. 工資是指企業家或雇主根據勞動契約、協議或法規支付現金給員工/工人為其應獲得的報酬權益，包括對已經完成或將進行的某項工作及(或)服務而給予員工/工人及其眷屬的津貼。

1. Upah adalah hak Pekerja/Buruh yang diterima dan, dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pengusaha atau pemberi kerja kepada Pekerja/Buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu Perjanjian Kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja/Buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-3-

2. 員工/工人是指任何獲得工資或以其他形式為報酬而工作的人。
 3. 企業家是指：
 - a. 經營自己公司的個體、合夥或法人實體；
 - b. 獨立經營他人公司的個體、合夥或法人實體；
 - c. 代表 a 項和 b 項所述位於印尼境外公司的印尼個體、合夥或法人實體。
 4. 公司是指：
 - a. 任何支付工資或以其他形式為報酬而僱用員工/工人的法人或非法人企業，個體、合夥或法人實體及私營企業或國營企業；
 - b. 具有管理者並支付工資或以其他形
2. Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima Upah atau imbalan dalam bentuk lain.
 3. Pengusaha adalah:
 - a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu Perusahaan milik sendiri;
 - b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan Perusahaan bukan miliknya;
 - c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
 4. Perusahaan adalah:
 - a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan Pekerja/ Buruh dengan membayar Upah atau imbalan dalam bentuk lain;
 - b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-4-

- 式為報酬而僱用他人的社會企業及其他企業。
5. 勞動契約是指員工/工人與企業家或雇主之間的協議，其中包含雙方的工作條件、權利和義務。
6. 公司規則是指企業家以書面形式所制定的規定，其內容包含工作條款和公司秩序。
7. 集體勞動協議是指登記於勞工官方單位的工會/勞工總會或幾個工會/勞工總會與企業家或幾位企業家或企業家協會之間的談判協議，其內容包括雙方的工作條件、權利和義務。
8. 僱用關係是指企業家與員工/工人根據勞動契約之間的關係，並具有工作、工資和指令要素。
- yang mempunyai pengurus dan memperkerjakan orang lain dengan membayar Upah atau imbalan dalam bentuk lain.
5. Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara Pekerja/Buruh dengan Pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.
6. Peraturan Perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh Pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib Perusahaan.
7. Perjanjian Kerja Bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara Serikat Pekerja/ Serikat Buruh atau beberapa Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan Pengusaha, atau beberapa Pengusaha atau perkumpulan Pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban kedua belah pihak.
8. Hubungan Kerja adalah hubungan antara Pengusaha dengan Pekerja/Buruh berdasarkan Perjanjian Kerja, yang



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-5-

mempunyai unsur pekerjaan, Upah, dan perintah.

9. 終止僱用關係是指由於某些事項而解除僱用關係，導致員工/工人與企業家之間的權利和義務終止。

9. Pemutusan Hubungan Kerja adalah pengakhiran Hubungan Kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara Pekerja/Buruh dan Pengusaha.

10. 工會/勞工總會是指由公司內部或公司以外的員工/工人，並為其權益所組成的組織，其性質為自由、開放、獨立、民主及負責，以便爭取、維護、保護員工/工人權益，並提高員工/工人及其眷屬的福利。

10. Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk Pekerja/Buruh baik di Perusahaan maupun di luar Perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan Pekerja/Buruh serta meningkatkan kesejahteraan Pekerja/Buruh dan keluarganya.

11. 中央政府是指依據印尼 1945 年憲法持有印尼政府權力的印尼總統，並由副總統和部長協助之。

11. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-6-

12. 勞動監察員是指具有權力的官員授權給公務員全面職務、責任、職權和權利，以使根據法規進行勞動監督機制的指導、調查、監測、偵查和開展活動。

13. 部長是指執行勞動事務的部長。

第 2 條

(1) 每個員工/工人都有權享有人類體面的生活條件。

(2) 每個員工/工人都有權享有平等及無歧視待遇之工資制度實踐。

(3) 每個員工/工人都有權領取與其工作價值同等的工資。

第 3 條

員工/工人與企業家之間發生僱用關係時，將產生員工/工人工資權利，並在終止

12. Pengawas Ketenagakerjaan adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pembinaan, pemeriksaan, pengujian, penyidikan, dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 2

(1) Setiap Pekerja/Buruh berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

(2) Setiap Pekerja/Buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama dalam penerapan sistem pengupahan tanpa diskriminasi.

(3) Setiap Pekerja/Buruh berhak memperoleh Upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.

Pasal 3

Hak Pekerja/Buruh atas Upah timbul pada saat terjadi Hubungan Kerja antara Pekerja/Buruh



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-7-

僱用關係時，其權利則應隨之被終止。

dengan Pengusaha dan berakhir pada saat putusnya Hubungan Kerja.

第二章

工資政策

第 4 條

(1) 中央政府制定工資政策為實現員工/工人享有人類體面生活條件權利的方式之一。

(2) 第 1 項所述的工資政策亦是國家戰略計劃。

(3) 地方政府為實行工資政策必須依據中央政府政策為準。

第 5 條

(1) 制定工資政策為實現員工/工人享有人類體面生活條件權利的方式之一。

(2) 第 1 項所述工資政策如下：

- a. 最低工資；
- b. 工資結構和比例；

BAB II

KEBIJAKAN PENGUPAHAN

Pasal 4

(1) Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan pengupahan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak Pekerja/ Buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

(2) Kebijakan pengupahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan program strategis nasional.

(3) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kebijakan pengupahan wajib berpedoman pada kebijakan Pemerintah Pusat.

Pasal 5

(1) Kebijakan pengupahan ditetapkan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak Pekerja/Buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

(2) Kebijakan pengupahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Upah minimum;
- b. struktur dan skala Upah;



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-8-

- | | |
|-------------------------|--|
| c. 加班費； | c. Upah kerja lembur; |
| d. 因特定原因而不上班及(或)不工作之工資； | d. Upah tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena alasan tertentu; |
| e. 支付工資方式及形式； | e. bentuk dan cara pembayaran Upah; |
| f. 應納入工資計算之項目；及 | f. hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan Upah; dan |
| g. 工資作為計算或支付權利和其他義務的依據。 | g. Upah sebagai dasar perhitungan atau pembayaran hak dan kewajiban lainnya. |

第 6 條

Pasal 6

- | | |
|--------------------------|--|
| (1) 工資政策旨在實現滿足人類體面生活的收入。 | (1) Kebijakan pengupahan ditujukan untuk pencapaian penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. |
| (2) 第 1 項所述的收入形式如下： | (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dalam bentuk: |
| a. 工資；及 | a. Upah; dan |
| b. 非工資收入。 | b. pendapatan non-Upah. |

第 7 條

Pasal 7

- | | |
|--------------------------|---|
| (1) 工資構成部分如下： | (1) Upah terdiri atas komponen: |
| a. 非津貼工資； | a. Upah tanpa tunjangan; |
| b. 基本工資及固定津貼； | b. Upah pokok dan tunjangan tetap; |
| c. 基本工資、固定津貼及不固定津貼；或者 | c. Upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap; atau |
| d. 基本工資及不固定津貼。 | d. Upah pokok dan tunjangan tidak tetap. |
| (2) 針對第 1 項 b 款所述基本工資和固定 | (2) Dalam hal komponen Upah terdiri atas Upah |



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-9-

津貼之工資構成，基本工資至少為基本工資及固定津貼總數的 75%（百分之七十五）。

(3) 針對第 1 項 c 款所述基本工資、固定津貼及不固定津貼之工資構成，基本工資至少為基本工資及固定津貼總數的 75%（百分之七十五）。

(4) 勞動契約、公司規則或集體勞動協議制定第 1 項所述工資構成的規定。

(5) 第 2 項及第 3 項所述工資構成的特定職位或工作之基本工資比例制定於勞動契約、公司規則或集體勞動協議。

第 8 條

(1) 非工資收入包括宗教節日津貼。

pokok dan tunjangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, besarnya Upah pokok paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah Upah pokok dan tunjangan tetap.

(3) Dalam hal komponen Upah terdiri atas Upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, besarnya Upah pokok paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah Upah pokok dan tunjangan tetap.

(4) Komponen Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan digunakan ditetapkan dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.

(5) Persentase besaran Upah pokok dalam komponen Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) untuk jabatan atau pekerjaan tertentu, dapat diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.

Pasal 8

(1) Pendapatan non-Upah berupa tunjangan hari raya keagamaan.



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-10-

(2) 除了第 1 項所述宗教節日津貼，企業家應給予非工資收入如下：

- a. 激勵金；
- b. 獎金；
- c. 工作補貼金；及（或）
- d. 特定行業之服務金。

第 9 條

(1) 企業家必須向員工/工人發放宗教節日津貼。

(2) 宗教節日的前 7 (七) 天以內必須發放宗教節日津貼。

(3) 部長條例制定宗教節日津貼及其發放方式的後續規定。

第 10 條

(1) 企業家向特定職位或特定工作的員工/工人發放激勵金。

(2) 激勵金應根據公司措施而制定。

(2) Selain tunjangan hari raya keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengusaha dapat memberikan pendapatan non Upah berupa:

- a. insentif;
- b. bonus;
- c. uang pengganti fasilitas kerja; dan/atau
- d. uang servis pada usaha tertentu.

Pasal 9

(1) Tunjangan hari raya keagamaan wajib diberikan oleh Pengusaha kepada Pekerja/Buruh.

(2) Tunjangan hari raya keagamaan wajib dibayarkan paling lama 7 (tujuh) hari sebelum hari raya keagamaan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan hari raya keagamaan dan tata cara pembayarannya diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 10

(1) Insentif dapat diberikan oleh Pengusaha kepada Pekerja/Buruh dalam jabatan atau pekerjaan tertentu.

(2) Insentif ditetapkan sesuai kebijakan



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-11-

Perusahaan.

第 11 條

- (1) 企業家可依據公司利潤向員工/工人發放獎金。
- (2) 勞動契約、公司規則或集體勞動協議制定向員工/工人發放獎金規定。

第 12 條

- (1) 公司提供工作設施給：
 - a. 特定職位或特定工作之員工/工人；或者
 - b. 全部員工/工人。
- (2) 若未能給員工/工人提供設施或設施不足，公司能給予發放第 8 條第 2 項所述補貼金取代之。
- (3) 勞動契約、公司規則或集體勞動協議制定第 1 項所述的設施及第 2 項所述的工作補貼金規定。

Pasal 11

- (1) Bonus dapat diberikan oleh Pengusaha kepada Pekerja/Buruh atas keuntungan Perusahaan.
- (2) Bonus untuk Pekerja/Buruh diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.

Pasal 12

- (1) Perusahaan dapat menyediakan fasilitas kerja bagi:
 - a. Pekerja/Buruh dalam jabatan atau pekerjaan tertentu; atau
 - b. seluruh Pekerja/Buruh.
- (2) Dalam hal fasilitas kerja bagi Pekerja/Buruh tidak tersedia atau tidak mencukupi, Perusahaan dapat memberikan uang pengganti fasilitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c.
- (3) Penyediaan fasilitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemberian uang pengganti fasilitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan,



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-12-

atau Perjanjian Kerja Bersama.

第 13 條

- (1) 特定行業之服務金由公司收取及管理。
- (2) 特定行業之服務金扣除遺失或損壞風險及提高人力資源素質備用金後，必須分配給員工/工人。
- (3) 部長條例制定特定行業之服務金規定。

第三章

計時及（或）計件之工資

第 14 條

制定工資應根據：

- a. 計時；及（或）
- b. 計件。

第 15 條

第 14 條 a 項所述計時工資可分為：

- a. 時薪；

Pasal 13

- (1) Uang servis pada usaha tertentu dikumpulkan dan dikelola oleh Perusahaan.
- (2) Uang servis pada usaha tertentu wajib dibagikan kepada Pekerja/Buruh setelah dikurangi biaya cadangan terhadap risiko kehilangan atau kerusakan dan pendayagunaan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
- (3) Ketentuan mengenai uang servis pada usaha tertentu diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB III

UPAH BERDASARKAN SATUAN WAKTU
DAN/ATAU SATUAN HASIL

Pasal 14

Upah ditetapkan berdasarkan:

- a. satuan waktu; dan/atau
- b. satuan hasil.

Pasal 15

Upah berdasarkan satuan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a ditetapkan secara:

- a. per jam;



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-13-

- b. 日薪；或者
- c. 月薪。

第 16 條

- (1) 時薪之工資規定僅適用於兼職員工/工人。
- (2) 根據企業家及員工/工人協議支付時薪。
- (3) 第 2 項所述的協議不得低於時薪工資計算公式結果。
- (4) 時薪工資計算公式如下：

時薪工資： $\frac{\text{月薪工資}}{126}$

- (5) 若兼職員工/工人工作時間中位數發生顯著變化，則可審議時薪工資計算公式的分母。
- (6) 部長根據國家工資委員會的研究報告制定第 5 項所述的審議結果。

- b. harian; atau
- c. bulanan.

Pasal 16

- (1) Penetapan Upah per jam hanya dapat diperuntukkan bagi Pekerja/Buruh yang bekerja secara paruh waktu.
- (2) Upah per jam dibayarkan berdasarkan kesepakatan antara Pengusaha dan Pekerja/Buruh.
- (3) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh lebih rendah dari hasil perhitungan formula Upah per jam.
- (4) Formula perhitungan Upah per jam sebagai berikut:

Upah per jam = $\frac{\text{Upah sebulan}}{126}$

- (5) Angka penyebut dalam formula perhitungan Upah per jam dapat dilakukan peninjauan apabila terjadi perubahan median jam kerja Pekerja/Buruh paruh waktu secara signifikan.
- (6) Peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dan ditetapkan hasilnya



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-14-

oleh Menteri dengan mempertimbangkan hasil kajian yang dilaksanakan oleh dewan pengupahan nasional.

第 17 條

日新工資計算法如下：

- a. 針對一週 6 (六) 天工作制的公司，其計算法為月薪工資除以 25 (二十五)；或者
- b. 針對一週 5 (五) 天工作制的公司，其計算法為月薪工資除以 21 (二十一)。

第 18 條

- (1) 第 14 條 b 款所述的計件工資應根據所協議的工作結果而制定。
- (2) 企業家應根據其與員工/工人的協議結果制定第 1 項所述的工資金額。

第 19 條

第 14 條 b 款所述計件月薪為落實法律規定，應根據員工/勞工近 12 (十二) 個月

Pasal 17

Dalam hal Upah ditetapkan secara harian, perhitungan Upah sehari sebagai berikut:

- a. bagi Perusahaan dengan sistem waktu kerja 6 (enam) hari dalam seminggu, Upah sebulan dibagi 25 (dua puluh lima); atau
- b. bagi Perusahaan dengan sistem waktu kerja 5 (lima) hari dalam seminggu, Upah sebulan dibagi 21 (dua puluh satu).

Pasal 18

- (1) Upah berdasarkan satuan hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b ditetapkan sesuai dengan hasil pekerjaan yang telah disepakati.
- (2) Penetapan besarnya Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pengusaha berdasarkan hasil kesepakatan antara Pekerja/Buruh dengan Pengusaha.

Pasal 19

Penetapan Upah sebulan berdasarkan satuan hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-15-

以來的平均工資而制定。

huruf b untuk pemenuhan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan, ditetapkan berdasarkan Upah rata-rata 12 (dua belas) bulan terakhir yang diterima oleh Pekerja/Buruh.

第四章

工資結構及比例

第 20 條

- (1) 第 14 條 a 款所述工資金額應根據工資結構及工資比例為準。
- (2) 若公司發放工資採用非津貼工資方式，則應以工資結構及比例制定非津貼工資金額為準。
- (3) 若公司發放工資採用基本工資及津貼方式，則應以工資結構及比例制定基本工資金額為準。

第 21 條

- (1) 企業家必須編制及實施公司的工資結構和比例，並將公司能力及生產力作為考量點。

BAB IV

STRUKTUR DAN SKALA UPAH

Pasal 20

- (1) Penetapan besarnya Upah berdasarkan satuan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilakukan dengan berpedoman pada struktur dan skala Upah.
- (2) Dalam hal Upah di perusahaan menggunakan komponen Upah tanpa tunjangan, struktur dan skala Upah menjadi pedoman dalam penetapan besaran Upah tanpa tunjangan.
- (3) Dalam hal Upah di perusahaan terdiri atas komponen Upah pokok dan tunjangan, struktur dan skala Upah menjadi pedoman dalam penetapan besaran Upah pokok.

Pasal 21

- (1) Pengusaha wajib menyusun dan menerapkan struktur dan skala Upah di Perusahaan dengan memperhatikan kemampuan



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-16-

- (2) 第 1 項所述工資結構和比例事項應個別通知給所有員工/工人。
- (3) 所通知的工資結構和比例至少應包括根據相關員工/工人職位之職等工資結構及比例。

第 22 條

- (1) 公司應附上第 21 條第 1 項所述工資結構和比例，以便申請：
- 公司規則批准及變更；或者
 - 集體勞動協議註冊、續延及更新事項。
- (2) 第 1 項所述工資結構及比例應讓勞動部有權官員及（或）勞動局過目。

Perusahaan dan produktivitas.

- (2) Struktur dan skala Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberitahukan kepada seluruh Pekerja/Buruh secara perorangan.
- (3) Struktur dan skala Upah yang diberitahukan sekurang-kurangnya struktur dan skala Upah pada golongan jabatan sesuai dengan jabatan Pekerja/ Buruh yang bersangkutan.

Pasal 22

- (1) Struktur dan skala Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) harus dilampirkan oleh Perusahaan pada saat mengajukan permohonan:
- pengesahan dan pembaruan Peraturan Perusahaan; atau
 - pendaftaran, perpanjangan, dan pembaruan Perjanjian Kerja Bersama.
- (2) Struktur dan skala Upah yang dilampirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlihatkan kepada pejabat yang berwenang pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan/ atau dinas yang



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-17-

- menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (3) Setelah dokumen struktur dan skala Upah diperlihatkan, pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengembalikan dokumen struktur dan skala Upah kepada pihak Perusahaan pada saat itu juga.
- (4) Selain melampirkan struktur dan skala Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan Perusahaan melampirkan surat pernyataan telah ditetapkannya struktur dan skala Upah di Perusahaan.
- (5) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didokumentasikan oleh pejabat yang berwenang pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan/atau dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, sebagai bukti telah dilakukan penyusunan struktur dan skala Upah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur dan skala Upah diatur dengan Peraturan
- (3) 第 2 項所述有權官員過目工資結構及比例文件後，必須當場返還工資結構及比例文件給當事方。
- (4) 除了附上第 1 項所述工資結構及比例，公司領導應附上核定公司的工資結構及比例聲明書。
- (5) 第 2 項所述的聲明書由勞動部有權官員及(或)勞動局進行記錄，以作為編制工資結構及比例的證據。
- (6) 部長條例制定工資結構及比例的後續規定。



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-18-

Menteri.

第五章
最低工資標準
第一部分
總則
第 23 條

BAB V
UPAH MINIMUM
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 23

(1) 最低工資亦是最低月薪，可分為：

- a. 非津貼工資；或者
- b. 基本工資及固定津貼。

(2) 若公司的工資構成爲基本工資和不固定津貼，基本工資至少應與基本工資相同。

(3) 企業家不得支付低於最低工資標準的工資。

第 24 條

(1) 第 23 條第 1 項所述的最低工資適用於在相關公司的工作時間低於 1 (一) 年的員工/工人。

(2) 工作時間超過 1 (一) 年或以上的員工/工人工資應根據工資結構及比例規

(1) Upah minimum merupakan Upah bulanan terendah yaitu:

- a. Upah tanpa tunjangan; atau
- b. Upah pokok dan tunjangan tetap.

(2) Dalam hal komponen Upah di Perusahaan terdiri atas Upah pokok dan tunjangan tidak tetap, Upah pokok paling sedikit sebesar Upah minimum.

(3) Pengusaha dilarang membayar Upah lebih rendah dari Upah minimum.

Pasal 24

(1) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) berlaku bagi Pekerja/Buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun pada Perusahaan yang bersangkutan.

(2) Upah bagi Pekerja/Buruh dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih berpedoman pada



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-19-

定。

第 25 條

- (1) 最低工資可分為：
 - a. 省級最低工資；
 - b. 具有特殊條件之縣級/市級最低工資。
- (2) 根據經濟及勞動條件制定第 1 項所述的最低工資。
- (3) 第 1 項 b 款所述的特殊條件包括地方經濟或相關縣區/市區的通貨膨脹增長率。
- (4) 第 2 項所述經濟及勞動條件包括以下可變因素：
 - a. 購買力平價；
 - b. 勞動僱用率；及
 - c. 工資中位數。
- (5) 經濟增長率、通貨膨脹、購買力平價、勞動僱用率及工資中位數資料來源於有權的統計機關。

第 26 條

struktur dan skala Upah.

Pasal 25

- (1) Upah minimum terdiri atas:
 - a. Upah minimum provinsi;
 - b. Upah minimum kabupaten/ kota dengan syarat tertentu.
- (2) Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan.
- (3) Syarat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pertumbuhan ekonomi daerah atau inflasi pada kabupaten/kota yang bersangkutan.
- (4) Kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi variabel:
 - a. paritas daya beli;
 - b. tingkat penyerapan tenaga kerja; dan
 - c. median Upah.
- (5) Data pertumbuhan ekonomi, inflasi, paritas daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja, dan median Upah bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik.

Pasal 26



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-20-

- (1) 最低工資金額於每年進行調整。
- (2) 最低工資金額的調整應依據相關地區最低工資標準的上限與下限之間的某個額數範圍內。
- (3) 第 2 項所述最低工資的上限標準為最低工資標準之最高額度參考值，其計算公式如下：

$$UM_{(t)} \text{ 最低工資上限} = \frac{\text{每人平均消費量}(t) \times ART_{(t)} \text{ 家庭成員平均人數}}{\text{每戶口就業平均人數}(t)}$$

- (4) 第 2 項所述最低工資的下限標準為最低工資標準之最低額度參考值，其計算公式如下：

$$UM_{(t)} \text{ 最低工資金額下限} = UM_{(t)} \text{ 最低工資金額上限} \times 50\%$$

- (5) 第 2 項所述最低工資特定額數應根據以下最低工資金額調整公式計算：

- (1) Penyesuaian nilai Upah minimum dilakukan setiap tahun.
- (2) Penyesuaian nilai Upah minimum ditetapkan pada rentang nilai tertentu di antara batas atas dan batas bawah Upah minimum pada wilayah yang bersangkutan.
- (3) Batas atas Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan acuan nilai Upah minimum tertinggi yang dapat ditetapkan dan dihitung menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{Batas atas } UM(t) = \frac{\text{Rata-rata konsumsi per kapita } (t) \times \text{Rata-rata banyaknya ART } (t)}{\text{Rata-rata banyaknya ART bekerja pada setiap rumah tangga}(t)}$$

- (4) Batas bawah Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan acuan nilai Upah minimum terendah yang dapat ditetapkan dan dihitung menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{Batas bawah } UM(t) = \text{Batas atas } UM(t) \times 50\%$$

- (5) Nilai Upah minimum tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan formula penyesuaian nilai Upah minimum sebagai berikut:



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-21-

最低工資 $UM(t+1) =$

本年度最低工資 $UM(t) + \left\{ \text{Max} \left(\text{最大價值(省份經濟增長 } PE(t), \text{通貨膨脹率 } (t) \right) \times \left(\frac{\text{上限額數(上) - 最低工資 } (t)}{\text{上限額數(上) - 下限額數(下)}} \right) \times \text{最低工資 } (t) \right\}$

$UM(t+1) = UM(t) + \left\{ \text{Max}(PE(t), \text{Inflasi}(t)) \times \left(\frac{\text{Batas atas}(t) - UM(t)}{\text{Batas atas}(t) - \text{Batas bawah}(t)} \right) \times UM(t) \right\}$

(6) 第 3 項所述每人平均消費量、家庭成員平均人數及每戶口就業平均人數使用相關地區的資料。

(7) 第 5 項所述最低工資調整公式計算的經濟增長或通貨膨脹率是指省級的經濟增長或通貨膨脹率。

(8) 第 6 項和第 7 項所述的資料來源於有權的統計機關。

(6) Rata-rata konsumsi per kapita, rata-rata banyaknya anggota rumah tangga, dan rata-rata banyaknya anggota rumah tangga bekerja pada setiap rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan data di wilayah yang bersangkutan.

(7) Nilai pertumbuhan ekonomi atau inflasi yang digunakan dalam formula penyesuaian nilai Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan nilai pertumbuhan ekonomi atau inflasi tingkat provinsi.

(8) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik.

第二部分

省級最低工資

第 27 條

(1) 省長每年必須核定省級最低工資標準。

(2) 省級最低工資標準應以第 26 條所述的計算法為準。

Bagian Kedua

Upah Minimum Provinsi

Pasal 27

(1) Gubernur wajib menetapkan Upah minimum provinsi setiap tahun.

(2) Penyesuaian nilai Upah minimum provinsi dilakukan sesuai dengan tahapan



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-22-

- perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (3) Nilai penyesuaian Upah minimum provinsi yang ditetapkan harus berdasarkan hasil perhitungan penyesuaian nilai Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal Upah minimum provinsi tahun berjalan lebih tinggi dari batas atas Upah minimum provinsi maka gubernur wajib menetapkan Upah minimum provinsi tahun berikutnya sama dengan nilai Upah minimum provinsi tahun berjalan.
- (3) 省級最低工資調整金額應根據第 2 項所述的最低工資調整計算結果。
- (4) 若省級最低工資本年度的金額高於省級最低工資的上限金額，省長則應核定下一年的省級最低工資金額與本年度的省級最低工資金額為一致。

第 28 條

Pasal 28

- (1) Perhitungan penyesuaian nilai Upah minimum provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dilakukan oleh dewan pengupahan provinsi.
- (2) Hasil perhitungan penyesuaian nilai Upah minimum provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkomendasikan kepada gubernur melalui dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi.
- (1) 第 26 條所述省級最低工資調整計算法由省級工資委員會實施。
- (2) 省級勞動局向省長建議第 1 項所述省級最低工資調整計算結果。



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-23-

第 29 條

- (1) 根據省長決定書核定省級最低工資標準，並應在本年度 11 月 21 日之前發佈之。
- (2) 若 11 月 21 日是週日、國定假日或法定假日，省長應於週日、國定假日或法定假日的前 1（一）天核定並發佈省級最低工資標準。
- (3) 第 1 項及第 2 項所述省級最低工資標準應自下一年的 1 月 1 日起生效。
- (4) 第 1 項及第 2 項所述實施規定不得與第 4 條所述工資政策規定互相抵觸。

第三部分

縣級/市級最低工資

第 30 條

- (1) 省長以特殊條件核定縣級/市級最低工資標準。

Pasal 29

- (1) Upah minimum provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan diumumkan paling lambat tanggal 21 November tahun berjalan.
- (2) Dalam hal tanggal 21 November jatuh pada hari Minggu, hari libur nasional, atau hari libur resmi, Upah minimum provinsi ditetapkan dan diumumkan oleh gubernur 1 (satu) hari sebelum hari Minggu, hari libur nasional, atau hari libur resmi.
- (3) Upah minimum provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan kebijakan pengupahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Bagian Ketiga

Upah Minimum Kabupaten/Kota

Pasal 30

- (1) Gubernur dapat menetapkan Upah minimum kabupaten/kota dengan syarat tertentu.



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-24-

(2) 第 1 項所述的條件如下：

- a. 近 3(三)年同期數據相關的縣級/市級經濟平均增長率高於省級經濟平均增長率；或者
- b. 近 3(三)年同期數據相關的縣級/市級經濟增長值減去通貨膨脹率始終為正數，並高於省級增長率。

第 31 條

- (1) 自核定省級最低工資後，即可制定縣級/市級最低工資標準。
- (2) 第 1 項所述的縣級/市級最低工資應高於省級最低工資標準。

第 32 條

- (1) 未有縣級/市級最低工資標準的縣區/市區，其縣級/市級最低工資計算應按照以下最低工資公式計算法：

(2) Syarat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:

- (3) rata-rata pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota yang bersangkutan selama 3 (tiga) tahun terakhir dari data yang tersedia pada periode yang sama, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi; atau
- (4) nilai pertumbuhan ekonomi dikurangi inflasi kabupaten/kota yang bersangkutan selama 3 (tiga) tahun terakhir dari data yang tersedia pada periode yang sama, selalu positif, dan lebih tinggi dari nilai provinsi.

Pasal 31

- (1) Upah minimum kabupaten/kota ditetapkan setelah penetapan Upah minimum provinsi.
- (2) Upah minimum kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus lebih tinggi dari Upah minimum provinsi.

Pasal 32

- (1) Penetapan Upah minimum bagi kabupaten/kota yang belum memiliki Upah minimum kabupaten/ kota, menggunakan formula perhitungan Upah minimum dengan



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-25-

tahapan perhitungan sebagai berikut:

- a. 根據購買力平價率 (*purchasing power parity*) 計算省級最低工資之縣級/市級最低工資相對價值，其計算公式如下：

$$\text{縣級/市級最低工資 UMK(F1)} = \frac{\text{縣級/市級購買力平價 PPP}}{\text{省級購買力平價 PPP}} \times \text{省級最低工資 UMP(t)}$$

- b. 根據僱用勞動率計算省級最低工資之縣級/市級最低工資相對價值，其計算公式如下：

$$\text{縣級/市級最低工資 UMK(F2)} = \frac{1 - \text{縣級/市級公開失業率 TPT}}{1 - \text{省級公開失業率 TPT}} \times \text{省級最低工資 UMP(t)}$$

- c. 根據工資中位數率計算省級最低工資之縣級/市級最低工資相對價值，其計算公式如下：

$$\text{縣級/市級最低工資 UMK(F3)} = \frac{\text{縣級/市級工資中位數}}{\text{省級工資中位數}} \times \text{省級最低工資 UMP(t)}$$

- d. 計算 a 款、b 款及 c 款所述平均相對價值公式如下：

- a. menghitung nilai relatif Upah minimum kabupaten/ kota terhadap Upah minimum provinsi berdasarkan rasio paritas daya beli (*purchasing power parity*), dengan formula sebagai berikut:

$$\text{UMK(F1)} = \frac{\text{PPP Kab / Kota}}{\text{PPP Provinsi}} \times \text{UMP(t)}$$

- b. menghitung nilai relatif Upah minimum kabupaten/kota terhadap Upah minimum provinsi berdasarkan rasio tingkat penyerapan tenaga kerja, dengan formula sebagai berikut:

$$\text{UMK(F2)} = \frac{1 - \text{TPT Kab / Kota}}{1 - \text{TPT Provinsi}} \times \text{UMP(t)}$$

- c. menghitung nilai relatif Upah minimum kabupaten / kota terhadap Upah minimum provinsi berdasarkan rasio median Upah, dengan formula sebagai berikut:

$$\text{UMK(F3)} = \frac{\text{Median Upah Kab / Kota}}{\text{Median Upah Provinsi}} \times \text{UMP(t)}$$

- d. menghitung rata-rata nilai relatif UMK sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, dengan formula sebagai



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-26-

berikut:

縣級/市級最低工資 $UMK(t+1) =$

$$\frac{\text{縣級/市級最低工資 } UMK(F1) + \text{縣級/市級最低工資 } UMK(F2) + \text{縣級/市級最低工資 } UMK(F3)}{3}$$

$$UMK(t+1) = \frac{UMK(F1) + UMK(F2) + UMK(F3)}{3}$$

- (2) 第 1 項所述購買力平價、勞動僱用率及工資中位數之可變因素應以近 3 (三) 年同期數據平均值計算。

- (3) 若未符合第 30 條第 2 項所述特殊條件，省長則無法為未有最低工資標準的縣區/市區制定縣級/市級最低工資標準。

第 33 條

- (1) 縣級/市級工資委員會制定縣級/市級最低工資標準計算法規定。
- (2) 第 1 項所述的縣級/市級最低工資計算結果應申報給縣長/市長，由其通過省級勞動局向省長提出建議。

- (2) Variabel paritas daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja, dan median Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dihitung berdasarkan nilai rata-rata 3 (tiga) tahun terakhir dari data yang tersedia pada periode yang sama.
- (3) Dalam hal syarat tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) tidak terpenuhi maka gubernur tidak dapat menetapkan Upah minimum bagi kabupaten/kota yang belum memiliki Upah minimum kabupaten/kota.

Pasal 33

- (1) Perhitungan nilai Upah minimum kabupaten/ kota dilakukan oleh dewan pengupahan kabupaten/kota.
- (2) Hasil perhitungan Upah minimum kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada bupati/wali kota untuk direkomendasikan kepada



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-27-

gubernur melalui dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi.

(3) 若縣級/市級最低工資計算結果低於省級最低工資，縣長/市長則無法向省長提出縣級/市級最低工資建議。

(3) Dalam hal hasil perhitungan Upah minimum kabupaten/kota lebih rendah dari nilai Upah minimum provinsi maka bupati/wali kota tidak dapat merekomendasikan nilai Upah minimum kabupaten/kota kepada gubernur.

第 34 條

Pasal 34

(1) 通過調整最低工資，為已經持有縣級/市級最低工資的縣區/市區核定最低工資標準。

(1) Penetapan Upah minimum bagi kabupaten/kota yang telah memiliki Upah minimum kabupaten/kota dilakukan dengan penyesuaian nilai Upah minimum.

(2) 縣級/市級最低工資調整計算應根據第 26 條所述的計算法。

(2) Penyesuaian nilai Upah minimum kabupaten/kota dilakukan sesuai tahapan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

(3) 第 26 條第 5 項所述最低工資調整計算公式的經濟增長或通貨膨脹率是指省級經濟增長或通貨膨脹值。

(3) Pertumbuhan ekonomi atau inflasi yang digunakan dalam formula penyesuaian nilai Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) merupakan nilai pertumbuhan ekonomi atau inflasi tingkat provinsi.

(4) 第 2 項所述的縣級/市級最低工資調整計算由縣級/市級工資委員會實

(4) Perhitungan penyesuaian nilai Upah minimum kabupaten/kota sebagaimana



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-28-

施。

- (5) 第 4 項所述的縣級/市級最低工資調整計算應申報給縣長/市長，由其通過省級勞動局向省長提出建議。
- (6) 若本年度縣級/市級最低工資高於縣級/市級最低工資的上限金額，縣長/市長必須向省長提出下一年的縣級/市級最低工資金額與本年度的縣級/市級最低工資金額為一致的建議。

第 35 條

- (1) 針對縣長/市長所提出的建議，省長於核定縣級/市級最低工資標準的過程中，應要求省級工資委員會提出建議及意見。
- (2) 縣級/市級最低工資標準制定於省長

dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh dewan pengupahan kabupaten/ kota.

- (5) Hasil perhitungan penyesuaian nilai Upah minimum kabupaten/ kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada bupati/wali kota untuk direkomendasikan kepada gubernur melalui dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi.
- (6) Dalam hal Upah minimum kabupaten/kota tahun berjalan lebih tinggi dari batas atas Upah minimum kabupaten/kota maka bupati/wali kota harus merekomendasikan kepada gubernur nilai Upah minimum kabupaten/kota tahun berikutnya sama dengan nilai Upah minimum kabupaten/kota tahun berjalan.

Pasal 35

- (1) Gubernur meminta saran dan pertimbangan dewan pengupahan provinsi dalam menetapkan Upah minimum kabupaten/ kota yang direkomendasikan oleh bupati/wali kota.
- (2) Upah minimum kabupaten/kota ditetapkan



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-29-

決定書，並應本年度 11 月 30 日前發
佈之。

(3) 若 11 月 30 日是週日、國定假日或法
定假日，省長應於週日、國定假日或
法定假日的前 1 (一) 天核定並發佈
縣級/市級最低工資標準規定。

(4) 第 2 項和第 3 項所述縣級/市級最低
工資標準自下一年的 1 月 1 日起生
效。

(5) 第 1 項、第 2 項及第 3 項所述實施規
定不得與第 4 條所述工資政策規定
互相抵觸。

第六章

微小型企業之最低工資標準

第 36 條

(1) 第 23 條至第 35 條所述最低工資規
定不適用於微小型企業。

dengan Keputusan Gubernur dan
diumumkan paling lambat pada tanggal 30
November tahun berjalan.

(3) Dalam hal tanggal 30 November jatuh pada
hari Minggu, hari libur nasional, atau hari
libur resmi, Upah minimum kabupaten/kota
ditetapkan dan diumumkan oleh gubernur 1
(satu) hari sebelum hari Minggu, hari libur
nasional, atau hari libur resmi.

(4) Upah minimum kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
ayat (3) berlaku terhitung mulai tanggal 1
Januari tahun berikutnya.

(5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)
tidak boleh bertentangan dengan kebijakan
pengupahan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4.

BAB VI

UPAH TERENDAH PADA USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL

Pasal 36

(1) Ketentuan Upah minimum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 23 sampai dengan



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-30-

(2) 微小型企業工資得依據企業家與公司員工/工人之間所達成的協議，其規定如下：

- a. 至少應為省級人民平均消費的 50% (百分之五十)；及
- b. 所達成協議的工資至少應高於省級貧窮門檻的 25% (百分之二十五)。

(3) 第 2 項 a 款及 b 款所述人民平均消費及貧窮門檻數據來源於有權的統計機關。

第 37 條

第 36 條第 1 項所述微小型企業應符合法律所規定的特殊條件。

第 38 條

Pasal 35 dikecualikan bagi usaha mikro dan usaha kecil.

(2) Upah pada usaha mikro dan usaha kecil ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Pengusaha dengan Pekerja/Buruh di Perusahaan dengan ketentuan:

- a. paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dari rata-rata konsumsi masyarakat di tingkat provinsi; dan
- b. nilai Upah yang disepakati paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) di atas garis kemiskinan di tingkat provinsi.

(3) Rata-rata konsumsi masyarakat dan garis kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b menggunakan data yang bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik.

Pasal 37

Usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) harus memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-31-

免除最低工資規定的微小型企業必須考慮以下因素：

- a. 依靠傳統資源；及（或）
- b. 無從事高科技行業及資本密集型行業。

第七章
工資保障
第一部分
加班費
第 39 條

企業家於周休日或法定假日並超時僱用員工/工人，必須根據法規支付加班費給相關的員工/工人為補償。

第二部分

員工/工人因特定原因而不上班及
（或）不工作

第 40 條

(1) 若員工/工人不上班及（或）不工作，

Usaha mikro dan usaha kecil yang dikecualikan dari ketentuan Upah minimum wajib mempertimbangkan faktor sebagai berikut:

- a. mengandalkan sumber daya tradisional; dan/atau
- b. tidak bergerak pada usaha berteknologi tinggi dan tidak padat modal.

BAB VII

PELINDUNGAN UPAH

Bagian Kesatu

Upah Kerja Lembur

Pasal 39

Upah kerja lembur wajib dibayar oleh Pengusaha yang mempekerjakan Pekerja/Buruh melebihi waktu kerja, pada istirahat mingguan, atau pada hari libur resmi sebagai kompensasi kepada Pekerja/Buruh yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Upah Pekerja/Buruh Tidak Masuk Bekerja dan/atau Tidak Melakukan Pekerjaan Karena Alasan Tertentu

Pasal 40

(1) Upah tidak dibayar apabila Pekerja/Buruh



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-32-

- 則不需給予支付工資。
- (2) 第 1 項所述規定不適用於以下條件，而企業家也必須支付工資給員工/工人，其條件如下：
- a. 有事；
 - b. 進行其工作範圍以外的活動；
 - c. 使用其休息或休假權；或者
 - d. 願意履行所答應的工作，但因企業家疏忽或其他應避免的問題，而無法僱用該員工/工人。
- (3) 員工/工人因第 2 項 a 款所述因有事而不上班及（或）不工作原因如下：
- a. 員工/工人因生病而無法工作；
 - b. 女性員工/工人因其第一天及第二天生理期感到疼痛而無法工作；或者
- tidak masuk bekerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dan Pengusaha wajib membayar Upah jika Pekerja/Buruh:
- a. berhalangan;
 - b. melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya;
 - c. menjalankan hak waktu istirahat atau cutinya; atau
 - d. bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi Pengusaha tidak mempekerjakannya karena kesalahan Pengusaha sendiri atau kendala yang seharusnya dapat dihindari Pengusaha.
- (3) Alasan Pekerja/Buruh tidak masuk bekerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. Pekerja/Buruh sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan;
 - b. Pekerja/Buruh perempuan yang sakit pada hari pertama dan kedua masa haidnya sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan;



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-33-

atau

- c. 員工/工人無法上班原因：
1. 結婚；
 2. 其孩子婚禮；
 3. 其孩子割禮；
 4. 其孩子洗禮；
 5. 妻子分娩或流產；
 6. 丈夫、妻子、父母、岳父母及公婆、孩子及（或）女婿媳婦離世；或者
 7. 除了第 6 點所述，住在同 1（一）屋檐下的家庭成員離世。
- (4) 員工/工人因第 2 項 b 款所述進行其工作範圍以外的活動而不上班及（或）不工作原因如下：
- a. 履行國家義務；
 - b. 履行其宗教的禮拜義務；
 - c. 經企業家的同意履行工會/勞工總會任務，並持有書面通知書為證據；或者
- c. Pekerja/Buruh tidak masuk bekerja karena:
1. menikah;
 2. menikahkan anaknya;
 3. mengkhitankan anaknya;
 4. membaptiskan anaknya;
 5. istri melahirkan atau keguguran kandungan;
 6. suami, istri, orang tua, mertua, anak, dan/atau menantu meninggal dunia; atau
 7. anggota keluarga selain sebagaimana dimaksud pada angka 6 yang tinggal dalam 1 (satu) rumah meninggal dunia.
- (4) Alasan Pekerja/Buruh tidak masuk bekerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. menjalankan kewajiban terhadap negara;
 - b. menjalankan kewajiban ibadah yang diperintahkan agamanya;
 - c. melaksanakan tugas Serikat Pekerja/Serikat Buruh atas persetujuan Pengusaha dan dapat dibuktikan dengan adanya pemberitahuan tertulis; atau



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-34-

d. 受公司教育及（或）培訓任務。

(5) 員工/工人因第 2 項 c 款所述使用其休息或休假權而不上班及（或）不工作原因如下：

- a. 周休日權利；
- b. 年休假；
- c. 長期休假；
- d. 產前及產後之休假日；或者
- e. 流產休假。

第 41 條

(1) 第 40 條第 3 項 a 款所述員工/工人因生病原因而不上班及（或）不工作之應付工資款項如下：

- a. 前 4（四）個月應支付 100%（百分之百）的工資；
- b. 之後的 4（四）個月應支付 75%（百分之七十五）的工資；

d. melaksanakan tugas pendidikan dan/atau pelatihan dari Perusahaan.

(5) Alasan Pekerja/Buruh tidak masuk bekerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena menjalankan hak waktu istirahat atau cutinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c apabila Pekerja/Buruh melaksanakan:

- a. hak istirahat mingguan;
- b. cuti tahunan;
- c. istirahat panjang;
- d. istirahat sebelum dan sesudah melahirkan; atau
- e. istirahat karena mengalami keguguran kandungan.

Pasal 41

(1) Upah yang dibayarkan kepada Pekerja/Buruh yang tidak masuk bekerja dan/atau tidak melakukan, pekerjaan karena sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf a sebagai berikut:

- a. untuk 4 (empat) bulan pertama, dibayar 100% (seratus persen) dari Upah;
- b. untuk 4 (empat) bulan kedua, dibayar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Upah;



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-35-

- c. 再之後的 4(四)個月應支付 50%(百分之五十)的工資；
- d. 企業家採取終止僱用關係之前，往後的每個月工資應支付 25%(百分之二十五)。
- (2) 第 40 條第 3 項 b 款所述女性員工/工人因其第一天及第二天生理期感到疼痛而不上班及(或)不工作之應付工資款項得按照其生理期疼痛日數進行調整，其日數最久為 2(兩)天。
- (3) 員工/工人因第 40 條第 3 項 c 款所述的原因而不上班及(或)不工作之應付工資款項如下：
- a. 員工/工人結婚，支付 3(三)天工資；
- b. 其孩子婚禮，支付 2(兩)天工資；
- c. 其孩子割禮；支付 2(兩)天工資；
- c. untuk 4 (empat) bulan ketiga, dibayar 50% (lima puluh persen) dari Upah; dan
- d. untuk bulan selanjutnya dibayar 25% (dua puluh lima persen) dari Upah sebelum Pemutusan Hubungan Kerja dilakukan oleh Pengusaha.
- (2) Upah yang dibayarkan kepada Pekerja/Buruh perempuan yang tidak masuk bekerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena sakit pada hari pertama dan kedua masa haidnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf b disesuaikan dengan jumlah hari menjalani masa sakit haidnya, paling lama 2 (dua) hari.
- (3) Upah yang dibayarkan kepada Pekerja/Buruh yang tidak masuk bekerja dan/ atau tidak melakukan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf c sebagai berikut:
- a. Pekerja/ Buruh menikah, dibayar untuk selama 3 (tiga) hari;
- b. menikahkan anaknya, dibayar untuk selama 2 (dua) hari;
- c. mengkhitanakan anaknya, dibayar untuk



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-36-

- d. 其孩子洗禮；支付 2（兩）天工資；
- e. 妻子分娩或流產；支付 2（兩）天工資；
- f. 丈夫、妻子、父母、岳父母及公婆、孩子及（或）女婿媳婦離世，支付 2（兩）天工資；；或者
- g. 除了 f 款所述，住在同 1（一）屋檐下的家庭成員離世，支付 1（一）天工資。
- d. selama 2 (dua) hari;
- d. membaptiskan anaknya, dibayar untuk selama 2 (dua) hari;
- e. istri melahirkan atau keguguran kandungan, dibayar untuk selama 2 (dua) hari;
- f. suami, istri, orang tua, mertua, anak, dan/atau menantu meninggal dunia, dibayar untuk selama 2 (dua) hari; atau
- g. Anggota keluarga selain sebagaimana dimaksud dalam huruf f yang tinggal dalam 1 (satu) rumah meninggal dunia, dibayar untuk selama 1 (satu) hari.

第 42 條

- (1) 若第 40 條第 4 項 a 款所述員工/工人履行國家義務不超過 1（一）年，而國家給予的報酬低於員工/工人一般所領取的工資，企業家則有義務支付其差額。
- (2) 若第 40 條第 4 項 a 款所述員工/工人履行國家義務不超過 1（一）年，而國家給予的報酬高於員工/工人一

Pasal 42

- (1) Pekerja/Buruh yang menjalankan kewajiban terhadap negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) huruf a tidak melebihi 1 (satu) tahun dan penghasilan yang diberikan oleh negara kurang dari besarnya Upah yang biasa diterima Pekerja/Buruh, Pengusaha wajib membayar kekurangannya.
- (2) Pekerja/Buruh yang menjalankan kewajiban terhadap negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) huruf a tidak



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-37-

般所領取的工資，企業家則無義務支付工資。

(3) 第 1 項及第 2 項所述員工/工人履行國家義務事項應以書面通知企業家。

第 43 條

企業家必須支付員工/工人領取的工資金額給第 40 條第 4 項 b 款所述的因履行其宗教的禮拜義務而不上班及(或)不工作的員工/工人，但只要員工/工人在相關公司工作，其規定僅限制一次為此原因支付工資。

第 44 條

企業家必須支付員工/工人一般所領取的工資金額給第 40 條第 4 項 c 款所述的因履行工會/勞工總會的任務而不上班

melebihi 1 (satu) tahun dan penghasilan yang diberikan oleh negara sama atau lebih besar dari Upah yang biasa diterima Pekerja/Buruh, Pengusaha tidak wajib membayar.

(3) Pekerja/ Buruh yang menjalankan kewajiban terhadap negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pengusaha.

Pasal 43

Pengusaha wajib membayar Upah kepada Pekerja/Buruh yang tidak masuk bekerja atau tidak melakukan pekerjaannya karena menjalankan kewajiban ibadah yang diperintahkan agamanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) huruf b, sebesar Upah yang diterima oleh Pekerja/Buruh dengan ketentuan hanya sekali selama Pekerja/Buruh bekerja di Perusahaan yang bersangkutan.

Pasal 44

Pengusaha wajib membayar Upah kepada Pekerja/Buruh yang tidak masuk bekerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-38-

及（或）不工作的員工/工人。

第 45 條

企業家必須支付員工/工人一般所領取的工資金額給第 40 條第 4 項 d 款所述的因受公司教育及（或）培訓任務而不上班及（或）不工作的員工/工人。

第 46 條

企業家必須支付員工/工人一般所領取的工資金額給第 40 條第 5 項所述的因使用其休息或休假權而不上班及（或）不工作的員工/工人。

第 47 條

勞動契約、公司規則或集體勞動協議制定第 40 條至第 46 條的實施規定。

melaksanakan tugas Serikat Pekerja/ Serikat Buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) huruf c, sebesar Upah yang biasa diterima oleh Pekerja/Buruh.

Pasal 45

Pengusaha wajib membayar Upah kepada Pekerja/Buruh yang tidak masuk bekerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena melaksanakan tugas pendidikan dan/atau pelatihan dari Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) huruf d, sebesar Upah yang biasa diterima oleh Pekerja/Buruh.

Pasal 46

Pengusaha wajib membayar Upah kepada Pekerja/Buruh yang tidak masuk bekerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena menjalankan hak waktu istirahat atau cutinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (5), sebesar Upah yang biasa diterima oleh Pekerja/Buruh.

Pasal 47

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 46 diatur



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-39-

dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan,
atau Perjanjian Kerja Bersama.

第三部分
工資審議
第 48 條

Bagian Ketiga
Peninjauan Upah
Pasal 48

- (1) 企業家根據公司能力及生產力的考量點而定期審議工資。
- (2) 勞動契約、公司規則或集體勞動協議制定第 1 項所述工資審議該規定。

- (1) Pengusaha melakukan Peninjauan Upah secara berkala dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan dan produktivitas.
- (2) Peninjauan Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.

第四部分
於破產情況支付工資
第 49 條

Bagian Keempat
Pembayaran Upah dalam Keadaan Kepailitan
Pasal 49

- (1) 公司根據法規被宣佈破產或清算，其員工/工人未領取的工資及其他權利應是優先處理的欠款。
- (2) 向所有債權人還賬之前，應優先支付第 1 項所述員工/工人的工資。

- (1) Perusahaan yang dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Upah dan hak lainnya yang belum diterima oleh Pekerja/Buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya.
- (2) Upah Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahulukan pembayarannya sebelum pembayaran kepada semua kreditur.



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-40-

(3) 第 1 項所述員工/工人的其他權利處理應優先於所有債權人，除了物上擔保債權人。

第 50 條

若員工/工人破產，所有因僱用關係而產生的工資及任何款項不屬於破產財產，除非法官另有判決，不得超過因僱用關係而產生的應付款項及工資的 25%(百分之二十五)。

第五部分

法院命令扣押工資

第 51 條

若扣押財產官員根據法院命令扣押了企業家支付工資的款項，該扣押款項不得超過應付工資款項的 20%(百分之二十)。

第六部分

員工/工人之工資資訊權利

(3) Hak lainnya dari Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahulukan pembayarannya atas semua kreditur kecuali kepada para kreditur pemegang hak jaminan kebendaan.

Pasal 50

Apabila Pekerja/Buruh jatuh pailit, Upah dan segala pembayaran yang timbul dari Hubungan Kerja tidak termasuk dalam kepailitan kecuali ditetapkan lain oleh hakim dengan ketentuan tidak melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari Upah dan segala pembayaran yang timbul dari Hubungan Kerja yang harus dibayarkan.

Bagian Kelima

Penyitaan Upah Berdasarkan Perintah

Pengadilan

Pasal 51

Apabila uang yang disediakan oleh Pengusaha untuk membayar Upah disita oleh juru sita berdasarkan perintah pengadilan maka penyitaan tersebut tidak boleh melebihi 20% (dua puluh persen) dari jumlah Upah yang harus dibayarkan.

Bagian Keenam

Hak Pekerja/Buruh atas Keterangan Upah



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-41-

第 52 條

- (1) 針對僅能通過公司文書才能得知工資資訊的事項，員工/工人或授權人依法有權要求提供其工資資訊。
- (2) 若第 1 項所述資訊要求未能履行，員工/工人或授權人則有權向勞動監察員請求協助。
- (3) 第 1 項及第 2 項所述的資訊必須依法保密。

第八章

工資形式及支付方式

第 53 條

- (1) 企業家必須向相關的員工/工人支付工資。
- (2) 企業家必須給予支付工資證明，其內容包括支付工資時，員工/工人所領取的工資明細。

Pasal 52

- (1) Pekerja/ Buruh atau kuasa yang ditunjuk secara sah berhak meminta keterangan mengenai Upah untuk dirinya dalam hal keterangan terkait Upah tersebut hanya dapat diperoleh melalui dokumen Perusahaan.
- (2) Apabila permintaan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil maka Pekerja/Buruh atau kuasa yang ditunjuk berhak meminta bantuan kepada Pengawas Ketenagakerjaan.
- (3) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dirahasiakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

BENTUK DAN CARA PEMBAYARAN UPAH

Pasal 53

- (1) Upah wajib dibayarkan oleh Pengusaha kepada Pekerja/Buruh yang bersangkutan.
- (2) Pengusaha wajib memberikan bukti pembayaran Upah yang memuat rincian Upah yang diterima oleh Pekerja/Buruh pada saat Upah dibayarkan.



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-42-

(3) 企業家根據勞動契約、公司規則或集體勞動協議支付工資。

(4) 第 1 項所述的工資可依據相關員工/工人的授權書支付給第三方。

第 54 條

(1) 支付工資必須以印尼盾為準。

(2) 第 1 項所述工資必須於每期、每發工資日期支付全額工資。

第 55 條

(1) 企業家必須於其與員工/工人所協議的時間內支付工資。

(2) 若所協議的時間為假日、休息日或週休日，則以勞動契約、公司規則或集體勞動協議制定其工資支付規定。

(3) Pembayaran Upah oleh Pengusaha dilakukan berdasarkan Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.

(4) Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan kepada pihak ketiga berdasarkan surat kuasa dari Pekerja/Buruh yang bersangkutan.

Pasal 54

(1) Pembayaran Upah harus dilakukan dengan mata uang rupiah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(2) Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibayarkan seluruhnya pada setiap periode dan per tanggal pembayaran Upah.

Pasal 55

(1) Pengusaha wajib membayar Upah pada waktu yang telah diperjanjikan antara Pengusaha dengan Pekerja/ Buruh.

(2) Dalam hal hari atau tanggal yang telah disepakati jatuh pada hari libur, hari yang diliburkan, atau hari istirahat mingguan, pelaksanaan pembayaran Upah diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-43-

- (3) 工資支付方式為日薪、週薪或月薪。
- (4) 企業家支付工資期限不得超過 1
(一) 個月。

第 56 條

- (1) 勞動契約、公司規則或集體勞動協議
制定支付工資地點規定。
- (2) 若勞動契約、公司規則或集體勞動協
議制定無規定支付工資地點，則應於
員工/工人工作地點支付工資。

第 57 條

- (1) 支付工資方式可為銀行匯款或直接
發放給員工/工人。
- (2) 若是通過銀行匯款，員工/工人於雙
方所協議的發放工資之日可兌現其
工資。

Perjanjian Kerja Bersama.

- (3) Upah dapat dibayarkan dengan cara harian,
mingguan, atau bulanan.
- (4) Jangka waktu pembayaran Upah oleh
Pengusaha tidak boleh lebih dari 1 (satu)
bulan.

Pasal 56

- (1) Pembayaran Upah dilakukan pada tempat
yang diatur dalam Perjanjian Kerja,
Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja
Bersama.
- (2) Dalam hal tempat pembayaran Upah tidak
diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan
Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama
maka pembayaran Upah dilakukan di tempat
Pekerja/Buruh bekerja.

Pasal 57

- (1) Upah dapat dibayarkan secara langsung
kepada Pekerja/Buruh atau melalui bank.
- (2) Dalam hal Upah dibayarkan melalui bank
maka Upah harus sudah dapat divangkan
oleh Pekerja/Buruh pada tanggal
pembayaran Upah yang disepakati kedua
belah pihak.



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-44-

第九章

應納入工資計算之項目

第一部分

總則

第 58 條

- (1) 應納入工資計算之項目如下：
- a. 罰款；
 - b. 賠償；
 - c. 扣除工資；
 - d. 預付工資；
 - e. 企業家為員工/工人租賃房子及(或)租賃公司財產；
 - f. 員工/工人的債務或分期債款；及(或)
 - g. 多付工資款項。

(2) 第 1 項所述的應納入工資給付之項目應符合勞動契約、公司規則或集體勞動協議的規定。

第二部分

BAB IX

HAL-HAL YANG DAPAT DIPERHITUNGGAN DENGAN UPAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 58

- (1) Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan Upah terdiri atas:
- a. denda;
 - b. ganti rugi;
 - c. pemotongan Upah;
 - d. uang muka Upah;
 - e. sewa rumah dan/atau sewa barang milik Perusahaan yang disewakan oleh Pengusaha kepada Pekerja/Buruh;
 - f. utang atau cicilan utang Pekerja/Buruh; dan/atau
 - g. kelebihan pembayaran Upah.
- (2) Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.

Bagian Kedua



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-45-

罰款

第 59 條

(1) 若勞動契約、公司規則或集體勞動協議有明確條文規定企業家或員工/工人因故意或疏忽違反勞動契約、公司規則或集體勞動協議，則應被處以罰款。

(2) 若勞動契約、公司規則或集體勞動協議無罰款規定，其罰款規定則應以本政府條例為準。

第 60 條

(1) 第 59 條所述企業家或員工/工人之罰款規定僅適用於實行員工/工人利益。

(2) 勞動契約、公司規則或集體勞動協議制定罰款之違反行爲、罰款金額及罰款金用途規定。

Denda

Pasal 59

(1) Pengusaha atau Pekerja/Buruh yang melanggar ketentuan dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama karena kesengajaan atau kelalaiannya dikenakan denda apabila diatur secara tegas dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.

(2) Dalam hal denda tidak diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama maka pengenaan denda mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 60

(1) Denda kepada Pengusaha atau Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dipergunakan hanya untuk kepentingan Pekerja/Buruh.

(2) Jenis pelanggaran yang dapat dikenakan denda, besaran denda, dan penggunaan uang denda diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-46-

Bersama.

第 61 條

(1) 企業家遲付及（或）無支付第 55 條第 1 項所述的規定將處以罰款，其規定如下：

- a. 自發放工資之日起的第四天至第八天，將處以按日數計算繳付應付工資款項的 5%（百分之五）；
- b. 若第 8 天後仍然未支付工資，將處以按日數計算繳付 a 款所述規定，並加以 1%（百分之一）罰款，而在 1（一）個月內不得超過應付工資款項的 50%（百分之五十）；及
- c. 若一個月後仍然未支付工資，將處以繳付 a 款及 b 款所述的遲付罰款規定，並加以政府銀行最高利率為利息。

Pasal 61

(1) Pengusaha yang terlambat membayar dan/atau tidak membayar Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dikenai denda, dengan ketentuan:

- a. mulai dari hari keempat sampai hari kedelapan terhitung tanggal seharusnya Upah dibayar, dikenakan denda sebesar 5% (lima persen) untuk setiap hari keterlambatan dari Upah yang seharusnya dibayarkan;
- b. sesudah hari kedelapan, apabila Upah masih belum dibayar, dikenakan denda keterlambatan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditambah 1% (satu persen) untuk setiap hari keterlambatan dengan ketentuan 1 (satu) bulan tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari Upah yang seharusnya dibayarkan; dan
- c. sesudah sebulan, apabila Upah masih belum dibayar, dikenakan denda keterlambatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b ditambah bunga sebesar suku bunga



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-47-

tertinggi yang berlaku pada bank pemerintah.

- (2) 第 1 項所述罰款規定無免除企業家向員工/工人支付工資之義務。
- (2) Pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan kewajiban Pengusaha untuk tetap membayar Upah kepada Pekerja / Buruh.

第 62 條

- (1) 企業家遲付宗教節日津貼給員工/工人，將處以自企業家應付款期限屆滿後之宗教節日津貼總額的 5%（百分之五）為罰款金。

- (2) 第 1 項所述罰款規定未免除企業家向員工/工人支付宗教節日津貼之義務。

第三部分 扣除工資 第 63 條

- (1) 企業家扣除工資用於支付：

Pasal 62

- (1) Pengusaha yang terlambat membayar tunjangan hari raya keagamaan kepada Pekerja/Buruh dikenai denda sebesar 5% (lima persen) dari total tunjangan hari raya keagamaan yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu kewajiban Pengusaha untuk membayar.
- (2) Pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan kewajiban Pengusaha untuk tetap membayar tunjangan hari raya keagamaan kepada Pekerja/Buruh.

Bagian Ketiga Pemotongan Upah

Pasal 63

- (1) Pemotongan Upah oleh Pengusaha dapat dilakukan untuk pembayaran:



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-48-

- | | |
|-----------------------------|---|
| a. 罰款； | a. denda; |
| b. 賠償； | b. ganti rugi; |
| c. 預付工資； | c. uang muka Upah; |
| d. 企業家為員工/工人租賃房子及(或)租賃公司財產； | d. sewa rumah dan/atau sewa barang milik Perusahaan yang disewakan oleh Pengusaha kepada Pekerja/Buruh; |
| e. 員工/工人的債務或分期債款；及(或) | e. utang atau cicilan utang Pekerja/Buruh; dan/atau |
| f. 多付工資款項。 | f. kelebihan pembayaran Upah. |

(2) 第 1 項 a 款、b 款及 c 款所述扣除工資必須符合勞動契約、公司規則或集體勞動協議規定。

(2) Pemotongan Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dilakukan sesuai dengan Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.

(3) 第 1 項 d 款及 e 款所述扣除工資必須根據書面協議或書面契約。

(3) Pemotongan upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e harus dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis atau perjanjian tertulis.

(4) 第 1 項 f 款所述扣除工資可在未得到員工/工人同意的情況下實施。

(4) Pemotongan Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan tanpa persetujuan Pekerja/ Buruh.

第 64 條

Pasal 64

(1) 企業家僅能依據員工/工人的授權書給第三方扣除工資。

(1) Pemotongan Upah oleh Pengusaha untuk pihak ketiga hanya dapat dilakukan



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-49-

(2) 授權書可隨時撤回。

(3) 所有員工/工人應繳納款項給國家或
依法登記為社保機構之被保險人費
用的義務不適用於授權書。

第 65 條

第 63 條所述扣除工資總額最多為員工/
工人所領取工資的 50% (百分之五十)。

第十章

工資作為計算或支付權利和其他義務的
依據

第一部分

工資作為計算遣散費及工齡補償金依據

第 66 條

(1) 計算遣散費及工齡補償金的工資構
成如下：

berdasarkan surat kuasa dari Pekerja/Buruh.

(2) Surat kuasa setiap saat dapat ditarik kembali.

(3) Surat kuasa dari Pekerja/Buruh dikecualikan
untuk semua kewajiban pembayaran oleh
Pekerja / Buruh terhadap negara atau iuran
sebagai peserta pada badan yang
menyelenggarakan jaminan sosial yang
ditetapkan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

Jumlah keseluruhan pemotongan Upah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 paling
banyak 50% (lima puluh persen) dari setiap
pembayaran Upah yang diterima Pekerja/ Buruh.

BAB X

UPAH SEBAGAI DASAR PERHITUNGAN ATAU PEMBAYARAN HAK DAN KEWAJIBAN LAINNYA

Bagian Kesatu

Upah Sebagai Dasar Perhitungan Uang
Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja

Pasal 66

(1) Komponen Upah yang digunakan sebagai
dasar perhitungan uang pesangon dan uang



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-50-

- a. 基本工資；及
- b. 員工/工人及其眷屬所領取的固定津貼。

(2) 若企業家支付非津貼工資，遣散費及工齡補償金的計算依據為非津貼工資。

(3) 若工資構成為基本工資及不固定津貼，遣散費及工齡補償金的計算依據為基本工資。

第 67 條

(1) 第 66 條所述支付遣散費及工齡補償金的工資規定如下：

- a. 若員工/工人按日計工資，其計算法為 30(三十)天乘以一天工資等於一個月的工資；或者
- b. 若員工/工人按計件工資，其計算法為一個月的工資等於近 12(十二)個

penghargaan masa kerja terdiri atas:

- a. Upah pokok; dan
- b. tunjangan tetap yang diberikan kepada Pekerja/Buruh dan keluarganya.

(2) Dalam hal Pengusaha membayarkan Upah tanpa tunjangan maka dasar perhitungan uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja, yaitu Upah tanpa tunjangan.

(3) Dalam hal komponen Upah yang digunakan yaitu Upah pokok dan tunjangan tidak tetap maka dasar perhitungan uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja, yaitu Upah pokok.

Pasal 67

(1) Upah untuk pembayaran uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 diberikan dengan ketentuan:

- a. dalam hal penghasilan Pekerja/Buruh dibayarkan atas dasar perhitungan harian, Upah sebulan sama dengan 30 (tiga puluh) dikalikan Upah sehari; atau
- b. dalam hal Upah Pekerja/Buruh dibayarkan atas dasar perhitungan satuan hasil, Upah



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-51-

月的平均收入。

- (2) 若第 1 項 b 款所述的一個月工資低於最低工資標準，計算遣散費及工齡補償金的工資依據為員工/工人工作所在地有效的最低工資標準。

第二部分

工資作為計算所得稅依據

第 68 條

- (1) 計算所得稅繳納款項的工資應根據員工/工人領取的所有收入為準。
- (2) 勞動契約、公司規則或集體勞動協議制定第 1 項所述的所得稅可由企業家或員工/工人承擔。
- (3) 計算所得稅的工資必須符合法律規定。

sebulan sama dengan penghasilan rata-rata dalam 12 (dua belas) bulan terakhir.

- (2) Dalam hal Upah sebulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b lebih rendah dari Upah minimum, Upah yang menjadi dasar perhitungan uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja yaitu Upah minimum yang berlaku di wilayah tempat Pekerja/Buruh bekerja.

Bagian Kedua

Upah Sebagai Dasar Perhitungan Pajak
Penghasilan

Pasal 68

- (1) Upah untuk perhitungan pajak penghasilan yang dibayarkan untuk pajak penghasilan dihitung dari seluruh penghasilan yang diterima oleh Pekerja/ Buruh.
- (2) Pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibebankan kepada Pengusaha atau Pekerja/Buruh yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.
- (3) Upah untuk perhitungan pajak penghasilan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-52-

peraturan perundang-undangan.

第十一章
工資委員會
第 69 條

- (1) 工資委員會分爲：
 - a. 國家工資委員會；及
 - b. 省級工資委員會。
- (2) 若有必要，可設立縣級/市級工資委員會。

第 70 條

- (1) 國家工資委員會由總統設立。
- (2) 省級工資委員會由省長設立。
- (3) 縣級/市級工資委員會由縣長/市長設立。

第 71 條

- (1) 國家工資委員會的職責爲向中政府提供建議及意見，以實行：
 - a. 制定工資政策；及
 - b. 編制及開展工資制度。
- (2) 省級工資委員會的職責爲向省長供

BAB XI

DEWAN PENGUPAHAN

Pasal 69

- (1) Dewan pengupahan terdiri atas:
 - a. dewan pengupahan nasional; dan
 - b. dewan pengupahan provinsi.
- (2) Dalam hal diperlukan, dapat dibentuk dewan pengupahan kabupaten/kota.

Pasal 70

- (1) Dewan pengupahan nasional dibentuk oleh Presiden.
- (2) Dewan pengupahan provinsi dibentuk oleh gubernur.
- (3) Dewan pengupahan kabupaten/kota dibentuk oleh bupati/wali kota.

Pasal 71

- (1) Dewan pengupahan nasional bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Pusat dalam rangka:
 - a. perumusan kebijakan pengupahan; dan
 - b. penyusunan dan pengembangan sistem pengupahan.
- (2) Dewan pengupahan provinsi bertugas



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-53-

建議及意見，以實行：

- a. 核定省級最低工資標準；
- b. 為提出建議的縣區/市區核定縣級/市級最低工資標準；及
- c. 準備編制及開展工資制度題材。

(3) 縣級/市級工資委員會的職責為向縣長/市長提供建議及意見，以實行：

- a. 提議縣級/市級最低工資標準；及
- b. 準備編制及開展工資制度題材。

第 72 條

(1) 工資委員會委員的委員組織來自於政府機關、企業組織、工會/勞工總會、學院及專家。

(2) 政府機關之工資委員會委員得依據職權原則 (*ex officio*)。

(3) 政府機關、企業組織、工會/勞工總會之工資委員會委員人數比例為

memberikan saran dan pertimbangan kepada gubernur dalam rangka:

- a. penetapan Upah minimum provinsi;
- b. penetapan Upah minimum kabupaten/kota bagi kabupaten/kota yang mengusulkan; dan
- c. penyiapan bahan perumusan pengembangan sistem pengupahan.

(3) Dewan pengupahan kabupaten/kota bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada bupati/wali kota dalam rangka:

- a. pengusulan Upah minimum kabupaten/kota; dan
- b. penyiapan bahan perumusan pengembangan sistem pengupahan.

Pasal 72

(1) Keanggotaan dewan pengupahan terdiri atas unsur pemerintah, organisasi Pengusaha, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, akademisi, dan pakar.

(2) Keanggotaan dewan pengupahan dari unsur pemerintah bersifat melekat pada jabatan (*ex officio*).

(3) Keanggotaan dewan pengupahan dari unsur pemerintah, organisasi Pengusaha, dan



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-54-

2:1:1 (二比一比一)。

Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan komposisi perbandingan 2:1:1 (dua banding satu banding satu).

(4) 學院及專家之工資委員會委員人數
依據需求進行調整。

(4) Keanggotaan dewan pengupahan dari unsur akademisi dan pakar jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.

(5) 工資委員會委員結構如下：

(5) Susunan keanggotaan dewan pengupahan terdiri atas:

a. 主席，兼任政府勞動機關官員。

a. ketua, merangkap sebagai anggota dari unsur pemerintah di bidang ketenagakerjaan;

b. 副主席：

b. Wakil ketua:

1. 國家工資委員會共有 2 (二) 人，各自兼任工會/勞工總會及企業組織的成員。

1. sebanyak 2 (dua) orang merangkap sebagai anggota masing-masing dari unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan organisasi Pengusaha, untuk dewan pengupahan nasional.

2. 省級工資委員會及縣級/市級工資委員會共有 1 (一) 人兼任學院成員。

2. sebanyak 1 (satu) orang merangkap sebagai anggota dari unsur akademik, untuk dewan pengupahan provinsi dan dewan pengupahan kabupaten/kota.

c. 祕書長，兼任政府勞動部官員或勞動局官員。

c. sekretaris, merangkap sebagai anggota dari unsur pemerintah yang mewakili kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-55-

atau dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

(6) 第 1 項所述的所有工資委員會委員人數為奇數。

(6) Keseluruhan anggota dewan pengupahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah gasal.

第 73 條

Pasal 73

(1) 為了輔助國家工資委員會日常職責，省級工資委員會及縣級/市級工資委員會應由祕書處協助之。

(1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas rutin dewan pengupahan nasional, dewan pengupahan provinsi, dan dewan pengupahan kabupaten/kota dibantu oleh sekretariat.

(2) 國家工資委員會祕書處由部長設立。

(2) Sekretariat dewan pengupahan nasional dibentuk oleh Menteri.

(3) 省級工資委員會祕書處由省長設立。

(3) Sekretariat dewan pengupahan provinsi dibentuk oleh gubernur.

(4) 縣級/市級工資委員會由縣長/市長設立。

(4) Sekretariat dewan pengupahan kabupaten/kota dibentuk oleh bupati/wali kota.

第 74 條

Pasal 74

(1) 國家工資委員會委員由總統根據部長建議予以任命及免職。

(1) Anggota dewan pengupahan nasional diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri.

(2) 省級工資委員會委員由省長根據省級勞動局局長建議予以任命及免職。

(2) Anggota dewan pengupahan provinsi diangkat dan diberhentikan oleh gubernur



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-56-

atas usul kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi.

(3) 縣級/市級工資委員會委員由縣長/市長根據縣區/市區勞動局局長建議予以任命及免職。

(3) Anggota dewan pengupahan kabupaten/kota diangkat dan diberhentikan oleh bupati/wali kota atas usul kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan kabupaten/ kota.

(4) 部長條例制定工資委員會任命及免職程序之後續規定。

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian dewan pengupahan diatur dengan Peraturan Menteri.

第 75 條

Pasal 75

(1) 工資委員會候選人任命條件如下：

(1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota dewan pengupahan, calon anggota harus memenuhi persyaratan:

- a. 印尼籍；
- b. 國家工資委員會及省級工資委員會委員的最低學歷為本科；
- c. 縣級/市級工資委員會委員的最低學歷為三年制大專(D-III)；
- d. 具有人力資源開發及工資知識或經

- a. warga negara Indonesia;
- b. berpendidikan paling rendah lulusan strata-1 (S-1) untuk dewan pengupahan nasional dan dewan pengupahan provinsi;
- c. berpendidikan paling rendah lulusan diploma-III (D-III) untuk dewan pengupahan kabupaten/kota; dan
- d. memiliki pengalaman atau pengetahuan



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-57-

驗。

bidang pengupahan dan pengembangan sumber daya manusia.

(2) 企業組織及工會/勞工總會組成的工資委員會委員的任期為每屆 3 (三) 年，並最多能連任 1 (一) 次。

(2) Anggota dewan pengupahan dari unsur organisasi Pengusaha dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh diangkat untuk 1 (satu) kali masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk paling lama 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

(3) 學院及專家組成的工資委員會委員的任期為每屆 3 (三) 年，並最多能連任 2 (兩) 次。

(3) Anggota dewan pengupahan dari unsur akademisi dan pakar diangkat untuk 1 (satu) kali masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk paling lama 2 (dua) kali masa jabatan berikutnya.

(4) 除了因任期屆滿，若發學生以下情況，工資委員會委員將被免職：

(4) Selain berakhirnya masa jabatan, anggota dewan pengupahan diberhentikan jika:

- a. 自願辭職；
- b. 連續 3 (三) 個月無法履行其職責；
- c. 因刑事犯罪而遭法院永久法律效力判決處罰；
- d. 違反工資委員會工作程序的規定；或者

- a. mengundurkan diri;
- b. selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tidak dapat menjalankan tugasnya;
- c. dihukum karena melakukan tindak pidana dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d. melanggar ketentuan yang diatur dalam tata kerja dewan pengupahan; atau



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-58-

e. 因組織發生變更，組織或相關的單位建議委員調動。

(5) 因第 4 項所述原因被免職的工資委員會委員調動由以下單位提議：

a. 國家工資委員會委員：部長收到相關部委或相關組織的建議後，則向總統提議；

b. 省級工資委員會委員：省級勞動局局長收到省級相關單位或相關組織的建議後，則向省長提議；

c. 縣級/市級工資委員會委員：縣級/市級勞動局局長收到縣級/市級相關單位或相關組織的建議後，則向縣長/市長提議。

e. diusulkan oleh organisasi atau instansi yang bersangkutan untuk diganti karena terjadi perubahan organisasi.

(5) Penggantian anggota dewan pengupahan yang diberhentikan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diusulkan oleh:

a. Menteri kepada Presiden setelah menerima usulan dari kementerian terkait atau organisasi yang bersangkutan, bagi anggota dewan pengupahan nasional;

b. kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi kepada gubernur setelah menerima usulan dari dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang terkait di provinsi atau organisasi yang bersangkutan, bagi anggota dewan pengupahan provinsi;

c. kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan kabupaten/ kota kepada bupati /wali kota setelah menerima usulan dari dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang terkait di kabupaten/ kota atau



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-59-

organisasi yang bersangkutan, bagi anggota dewan pengupahan kabupaten/kota

(6) 第 4 項 a 款所述工資委員會委員因自願辭職，該委員應向以下單位申請其要求：

a. 國家工資委員會委員：向部長申請，並將副本傳給提議的組織或單位，以便由其向總統提議；

b. 省級工資委員會委員：向省級勞動局局長申請，並將副本傳給提議的組織或機關，以便由其向省長提議；

c. 縣級/市級工資委員會委員：向縣級/市級勞動局局長申請，並將副本傳給提議的組織或機關，以便由其向縣長/市長提議。

(6) Dalam hal anggota dewan pengupahan mengundurkan diri atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, permintaan disampaikan oleh anggota yang bersangkutan kepada:

a. Menteri dengan tembusan kepada organisasi atau instansi yang mengusulkan untuk diajukan kepada Presiden, bagi anggota dewan pengupahan nasional;

b. kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi dengan tembusan kepada organisasi atau dinas yang mengusulkan untuk diajukan kepada gubernur, bagi anggota dewan pengupahan provinsi;

c. kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota dengan tembusan kepada organisasi atau dinas yang mengusulkan untuk diajukan kepada bupati/wali kota, bagi anggota dewan pengupahan kabupaten/kota.

(7) 部長條例制定工資委員會委員調動

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-60-

程序的後續規定。

第 76 條

- (1) 工資委員會的建議和考慮以推薦信的形式提交。
- (2) 建議和考慮的製定必須以協商一致的方式進行。
- (3) 若無法達成協商一致，則以多數票進行表決。
- (4) 部長條例制定工資委員工作程序規定。

第 77 條

- (1) 執行國家工資委員會職務的經費由勞動部之國家預算承擔。
- (2) 執行省級工資委員會職務的經費由

penggantian anggota dewan pengupahan diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 76

- (1) Saran dan pertimbangan dewan pengupahan disampaikan dalam bentuk surat rekomendasi.
- (2) Perumusan saran dan pertimbangan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (3) Dalam hal musyawarah tidak mencapai mufakat maka dapat dilakukan pemungutan suara terbanyak.
- (4) Ketentuan mengenai tata kerja dewan pengupahan diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 77

- (1) Pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas dewan pengupahan nasional dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bagian anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (2) Pendanaan yang diperlukan bagi



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-61-

省級政府預算承擔。

pelaksanaan tugas dewan pengupahan provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi.

(3) 執行縣級/市級工資委員會職務的經費由縣級/市級政府預算承擔。

(3) Pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas dewan pengupahan kabupaten/kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten / kota.

(4) 除了第 1 項、第 2 項及第 3 項所述的經費來源，執行工資委員會職務所需的經費可由其他合法並不受約束的經費來源。

(4) Selain sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), sumber pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas dewan pengupahan dapat berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

第十二章

監督

第 78 條

勞動部及(或)省級勞動局之勞動監察員對本政府條例之勞動監察實踐進行監督。

BAB XII PENGAWASAN

PENGAWASAN

Pasal 78

Pengawasan ketenagakerjaan terhadap penerapan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dilaksanakan oleh Pengawas Ketenagakerjaan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan/atau dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-62-

bidang ketenagakerjaan provinsi.

第十三章
行政懲罰
第 79 條

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 79

(1) 違反第 9 條第 1 項、第 9 條第 2 項、第 13 條第 2 項、第 21 條第 1 項、第 21 條第 2 項及（或）第 53 條第 2 項之企業家將被處以以下行政懲罰：

- a. 書面警告；
- b. 營業限制；
- c. 暫停部分或全部生產設備；及
- d. 停業。

(2) 第 1 項所述行政懲罰則應以漸進方式執行。

(3) 第 1 項 a 款所述書面警告是指企業家違規的書面警告。

(4) 第 1 項 b 款所述的營業限制包括：

- a. 產品及（或）服務生產力在特定時間

(1) Pengusaha yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (1), Pasal 9 ayat (2), Pasal 13 ayat (2), Pasal 21 ayat (1), Pasal 21 ayat (2), dan/atau Pasal 53 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. pembatasan kegiatan usaha;
- c. penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi; dan
- d. pembekuan kegiatan usaha.

(2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap.

(3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan peringatan tertulis atas pelanggaran yang dilakukan oleh Pengusaha.

(4) Pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. pembatasan kapasitas produksi barang



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-63-

- 受限制；及（或）
- b. 針對具有多地項目的公司，將延遲授予某個地區或幾個地區的營業許可證。
- (5) 第 1 項 c 款所述暫停部分或全部生產設備行動是指在特定時間內無法操作部分或全部產品及（或）服務生產設備。
- (6) 第 1 項 d 款所述停業是指在特定時間內停止所有公司產品及（或）服務的生產過程。
- dan/atau jasa dalam waktu tertentu; dan/ atau
- b. penundaan pemberian izin usaha di salah satu atau beberapa lokasi bagi Perusahaan yang memiliki proyek di beberapa lokasi.
- (5) Penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa tindakan tidak menjalankan sebagian atau seluruh alat produksi barang dan/atau jasa dalam waktu tertentu.
- (6) Pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa tindakan menghentikan seluruh proses produksi barang dan/atau jasa di Perusahaan dalam waktu tertentu.

第 80 條

- (1) 根據各自權力而任命的部長、相關部長、省長、縣長/市長或官員向企業家實行第 79 條所述的行政懲罰。
- (2) 行政懲罰得依據勞動監察員的調查結果，其結果來源為：

Pasal 80

- (1) Menteri, menteri terkait, gubernur, bupati/wali kota, atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 kepada Pengusaha.
- (2) Pengenaan sanksi administratif diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-64-

yang berasal dari:

- a. 舉報；及（或）
 - b. 勞動監察結果的後續處理。
- (3) 勞動監察員所實行調查結果的後續處理將註明於調查紀要裡。
- (4) 若企業家無實行調查紀要規定，勞動監察員向以下單位提交不遵守法規報告以及調查紀要：
- a. 勞動部勞動監察署署長，指派勞動部勞動監察員；或
 - b. 省級勞動局局長，指派省級勞動局勞動監察員。
- a. pengaduan; dan/ atau
 - b. tindak lanjut hasil pengawasan ketenagakerjaan.
- (3) Tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan dituangkan dalam nota pemeriksaan.
- (4) Dalam hal nota pemeriksaan tidak dilaksanakan oleh Pengusaha, Pengawas Ketenagakerjaan menyampaikan laporan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangundangan beserta nota pemeriksaan kepada:
- a. direktur jenderal yang membidangi pengawasan ketenagakerjaan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, untuk Pengawas Ketenagakerjaan di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan; atau
 - b. kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi, untuk Pengawas Ketenagakerjaan



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-65-

pada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi.

(5) 第 4 項所述的署長或局長向有權官員提出行政懲罰建議。

(5) Direktur jenderal atau kepala dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang mengenakan sanksi administratif.

(6) 就任的相關部長、省長、縣長/市長或官員向部長通知行政懲罰實施。

(6) Menteri terkait, gubernur, bupati/wali kota, atau pejabat yang ditunjuk memberitahukan pelaksanaan pengenaan sanksi administratif kepada Menteri.

第 81 條

若省級及縣級/市級地方政府之最低工資標準實施違反本政府條例，將依照地方政府法規給予行政處分。

Pasal 81

Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota yang masih memberlakukan keputusan tentang Upah minimum yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai pemerintahan daerah.

第十四章

過渡性條例

第 82 條

本政府條例生效後：

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 82

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-66-

berlaku:

- a. 省長於 2020 年核定的 2021 年省級最低工資標準及（或）縣級/市級最低工資標準規定有效期至 2021 年 12 月；
- b. 2020 年 11 月 2 日前所核定的產業最低工資標準仍然有效至：
 1. 最低工資標準決定書有效期滿；或者
 2. 當地的省級最低工資標準及（或）縣級/省級最低工資標準高於產業最低工資標準；
- c. 針對 2020 年 11 月 2 日後所核定的省級產業最低工資及（或）縣級/省級產業最低工資標準，省長必須自核定日期的 1（一）年內廢止該規定；及
- d. 省長不能再核定產業最低工資標準。

- a. Upah minimum provinsi dan/ atau Upah minimum kabupaten/kota Tahun 2021 yang telah ditetapkan oleh gubernur pada Tahun 2020 dinyatakan tetap berlaku sampai dengan Desember 2021;
- b. Upah minimum sektoral yang telah ditetapkan sebelum tanggal 2 November 2020 tetap berlaku sampai dengan:
 1. surat keputusan mengenai penetapan Upah minimum sektoral berakhir; atau
 2. Upah minimum provinsi dan/atau Upah minimum kabupaten/ kota di daerah tersebut ditetapkan lebih tinggi dari Upah minimum sektoral;
- c. Upah minimum sektoral provinsi dan/atau Upah minimum sektoral kabupaten/ kota yang ditetapkan setelah tanggal 2 November 2020 wajib dicabut oleh gubernur selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak ditetapkan; dan
- d. gubernur tidak boleh lagi menetapkan Upah minimum sektoral.



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-67-

(1) 若公司已經發放高於最低工資標準的工資，企業家不得減少或降低該工資。

(2) 企業家若違反第 1 項所述的規定，將被處以第 79 條所述的行政懲罰。

第十五章

終結規定

第 84 條

本政府條例生效後，任何實施印尼 2003 年 13 號勞動法關於工資規定，只要與本政府條例不互相抵觸，以上法規仍然持有法律效力。

第 85 條

本政府條例生效後，政府條例 2015 年 78 號工資法（印尼國家公報 2015 年 237 號、公報附錄 5747 號）即行廢止並宣佈失效。

(1) Perusahaan yang telah memberikan Upah lebih tinggi dari Upah minimum yang telah ditetapkan, Pengusaha dilarang mengurangi atau menurunkan Upah.

(2) Pengusaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 84

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur mengenai pengupahan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 85

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237,



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-68-

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

第 86 條

本政府條例自發佈之日起生效。

爲了讓公衆知曉此事，命令本政府條例
發佈於印尼國家公報。

核定於雅加達

日期：2021 年 2 月 2 日

印度尼西亞總統，

簽名

JOKO WIDODO

發佈於雅加達

日期：2021 年 2 月 2 日

印度尼西亞共和國

司法人權部部長，

簽名

YASONNA H. LAOLY

Pasal 86

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2 Februari 2021

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 2 Februari 2021

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-69-

印尼國家公報 2021 年 46 號

副本與正本內容一致

印度尼西亞共和國

國家祕書處

行政立法署署長,

【簽名、蓋章】

Lydia Silvanna Djaman

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 46

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,

[tanda tangan dan stempel]

Lydia Silvanna Djaman



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-1-

印度尼西亞共和國政府條例說明

PENJELASAN ATAS PERATURAN
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

2021 年 36 號

NOMOR 36 TAHUN 2021

關於

TENTANG

工資

PENGUPAHAN

I. 總說明

工資是僱用關係的基本要素之一，工資始終與員工/工人的收入來源互相關聯，以實現他們及其眷屬體面的生活水平。

工資維度範圍很廣，既涉及滿足員工/工人基本需求，也涉及經濟增長及擴大就業機會。工資制度發展的政策方向注重於員工/工人的工資保障，以公司能力及國家經濟狀況實現繁榮。藉此方向為基礎，希望能達成公平的工資體系。

I. UMUM

Upah merupakan salah satu unsur esensial dalam Hubungan Kerja, mengingat keberadaan Upah selalu dikaitkan dengan sumber penghasilan bagi Pekerja/Buruh untuk mencapai derajat penghidupan yang layak bagi dirinya dan keluarganya.

Dimensi Upah memiliki cakupan yang luas, baik yang berkaitan dengan aspek pemenuhan kebutuhan dasar Pekerja/Buruh, maupun yang berkaitan dengan aspek pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja. Arah kebijakan pembangunan sistem pengupahan, menekankan pada aspek perlindungan Upah bagi Pekerja/Buruh untuk mencapai kesejahteraan dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan dan kondisi perekonomian nasional. Dengan dasar



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-2-

tersebut maka diharapkan terwujud sistem pengupahan yang berkeadilan.

除此，工資法規也必須能夠應對全球化動態和信息技術變革所帶來的挑戰，這些挑戰對社會和經濟秩序的變化產生影響，包括就業僱用關係模式的變化。

Selain itu, regulasi bidang pengupahan juga harus mampu menjawab tantangan dinamika globalisasi dan transformasi teknologi informasi yang berdampak terhadap perubahan tatanan sosial dan ekonomi, termasuk perubahan pola Hubungan Kerja di bidang ketenagakerjaan.

因此，有必要制定工資法規管制若干戰略問題，包括工資形式、員工/工人的工資、微小型企業員工/工人的工資。

Oleh karena itu, diperlukan regulasi pengupahan yang mengatur beberapa isu strategis, antara lain mengenai bentuk Upah, Upah bagi Pekerja/Buruh, Upah minimum dan Upah bagi Pekerja/Buruh pada usaha mikro dan usaha kecil.

本政府條例範圍包括：

Ruang lingkup Peraturan Pemerintah ini meliputi:

- a. 工資政策；
- b. 計時及（或）計件之工資核定；
- c. 工資結構及比例；
- d. 最低工資標準；
- e. 微小型企業之最低工資標準；

- a. kebijakan pengupahan;
- b. penetapan Upah berdasarkan satuan waktu dan/atau satuan hasil;
- c. struktur dan skala Upah;
- d. Upah minimum;
- e. Upah terendah pada usaha mikro dan usaha kecil;



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-3-

- | | |
|-------------------------|--|
| f. 工資保障； | f. perlindungan Upah; |
| g. 工資形式及支付方式； | g. bentuk dan cara pembayaran Upah; |
| h. 應納入工資計算之項目； | h. hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan Upah; |
| i. 工資作為計算或支付權利和其他義務的依據； | i. Upah sebagai dasar perhitungan atau pembayaran hak dan kewajiban lainnya; |
| j. 工資委員會；及 | j. dewan pengupahan; dan |
| k. 行政懲罰。 | k. sanksi administratif. |

II. 條文補充說明

II. PASAL DEMI PASAL

第 1 條

Pasal 1

已明確。

Cukup jelas.

第 2 條

Pasal 2

第 1 項

Ayat (1)

已明確。

Cukup jelas.

第 2 項

Ayat (2)

“享有平等待遇”是指企業家實行工資制度的過程不分性別、民族、種族、宗教、膚色和政治派別。

Yang dimaksud dengan “memperoleh perlakuan yang sama” adalah Pengusaha dalam menerapkan sistem pengupahan tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, warna kulit, dan aliran politik.

第 3 項

Ayat (3)

“工作價值同等”是指在一家

Yang dimaksud dengan “pekerjaan



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-4-

公司以能力、工作風險和責任度等
衡量其同等權重的的工作。

第 3 条

“發生僱用關係時”是指自企
業家與員工/工人之間存在書面或
口頭工作協議。

“僱用關係終止時”是指員工/
工人離世、具有共同協議或者具有
勞資爭議調解委員會的判決。

第 4 條

已明確。

第 5 條

已明確。

第 6 條

第 1 項

“實現滿足人類體面生活的收
入”是指員工/工人從其工作成果

yang sama nilainya” adalah pekerjaan yang
bobotnya sama diukur dari antara lain
kompetensi, risiko kerja, dan tanggung
jawab dalam satu Perusahaan.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan “pada saat terjadi
Hubungan Kerja” adalah sejak adanya
Perjanjian Kerja baik tertulis maupun tidak
tertulis antara Pengusaha dengan
Pekerja/Buruh.

Yang dimaksud dengan “pada saat
putusnya Hubungan Kerja” antara lain
Pekerja/Buruh meninggal dunia, adanya
perjanjian bersama, atau adanya penetapan
lembaga penyelesaian perselisihan
hubungan industrial.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "penghasilan
yang memenuhi penghidupan yang layak



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-5-

所獲得的工資或收入金額，以便能合理滿足員工/工人及其眷屬的日常生活的需求。

第 2 項

a 款

已明確

b 款

“非工資收入”是指員工/工人從企業家以金錢形式所獲得的收入，以滿足宗教需求、提高生產力或改善員工/工人及其眷屬的福利。

第 7 條

第 1 項

a 款

“非津貼工資”是指員工/工人在沒有任何額外津貼的情況下長期收到的金額。

bagi kemanusiaan" adalah jumlah penerimaan atau pendapatan Pekerja/Buruh dari hasil pekerjaannya sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup Pekerja/Buruh dan keluarganya secara wajar.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Pendapatan non-Upah" adalah penerimaan Pekerja/Buruh dari Pengusaha dalam bentuk uang untuk pemenuhan kebutuhan keagamaan, memotivasi peningkatan produktivitas, atau peningkatan kesejahteraan Pekerja/Buruh dan keluarganya.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Upah tanpa tunjangan" adalah sejumlah uang yang diterima oleh Pekerja/Buruh secara tetap tanpa adanya tambahan tunjangan.



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-6-

例如：

Contoh:

A 員工所獲得的淨收入為 Rp3,000,000.00 (三百萬印尼盾)。該工資總額作為計算工資相關事項的依據，包括宗教節日津貼、加班費、遣散費、社會保障金等。

Seorang Pekerja A menerima Upah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebagai Upah bersih (clean wages). Besaran Upah tersebut utuh digunakan sebagai dasar perhitungan hal-hal yang terkait dengan Upah, antara lain tunjangan hari raya keagamaan, Upah kerja lembur, pesangon, iuran jaminan sosial, dan lain—lain.

b 款

Huruf b

已明確。

Cukup jelas.

c 款

Huruf c

已明確。

Cukup jelas.

d 款

Huruf d

已明確。

Cukup jelas.

第 2 項

Ayat (2)

已明確。

Cukup jelas.

第 3 項

Ayat (3)

已明確。

Cukup jelas.

第 4 項

Ayat(4)

已明確。

Cukup jelas.

第 5 項

Ayat (5)

“特定職位或工作”是指具有責任擔任公司運營的思考者、計劃者、

Yang dimaksud dengan "jabatan atau pekerjaan tertentu" adalah jabatan yang



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-7-

及控制者的職位，其中包括監事、經理、專家等職位，其最低工資為計算
養老保險繳費依據的最高限額工
資。

memiliki tanggung jawab sebagai pemikir, perencana, dan pengendali jalannya Perusahaan antara lain jabatan pada supervisor, manajer, dan ahli dengan besaran Upah paling sedikit sebesar batas paling tinggi Upah untuk dasar perhitungan iuran jaminan pensiun.

第 8 條

Pasal 8

第 1 項

Ayat (1)

已明確。

Cukup jelas.

第 2 項

Ayat (2)

a 款

Huruf a

已明確。

Cukup jelas.

b 款

Huruf b

已明確。

Cukup jelas.

c 款

Huruf c

已明確。

Cukup jelas.

d 款

Huruf d

“特定行業”是指飯店業務及
飯店內的餐廳業務。

Yang dimaksud dengan "usaha tertentu" adalah usaha hotel dan usaha restoran di hotel.

第 9 條

Pasal 9

已明確。

Cukup jelas.

第 10 條

Pasal 10



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-8-

已明確。

Cukup jelas.

第 11 條

Pasal 11

已明確。

Cukup jelas.

第 12 條

Pasal 12

第 1 項

Ayat (1)

“工作設施”是指公司為特定職位或工作或所有員工/工人提供的設施或設備，以便支持工作實施。

Yang dimaksud dengan "fasilitas kerja" adalah sarana atau peralatan yang disediakan oleh Perusahaan bagi jabatan atau pekerjaan tertentu atau seluruh Pekerja/Buruh untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan.

例如：

Contoh:

車輛設施、員工/工人接送車輛及（或）通訊工具。

Fasilitas kendaraan, kendaraan antar jemput Pekerja/Buruh, dan/ atau alat komunikasi.

a 款

Huruf a

“特定職位或工作”是指為實行職責而需要若干設施的活動或職位，並由公司指定為享有工作設施者。

Yang dimaksud dengan "jabatan atau pekerjaan tertentu" adalah kedudukan atau kegiatan yang membutuhkan fasilitas tertentu untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas yang ditetapkan oleh Perusahaan sebagai penerima fasilitas kerja.

b 款

Huruf b

已明確。

Cukup jelas.

第 2 項

Ayat (2)



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-9-

已明確。	Cukup jelas.
第 3 項	Ayat (3)
已明確。	Cukup jelas.
第 13 條	Pasal 13
已明確。	Cukup jelas.
第 14 條	Pasal 14
已明確。	Cukup jelas.
第 15 條	Pasal 15
已明確。	Cukup jelas.
第 16 條	Pasal 16
第 1 項	Ayat (1)
“兼職”是指 1 (一) 天工作時間低於 7 (七) 個小時，並於 1 (一) 個星期工作時間低於 35 (三十五) 個小時。	Yang dimaksud dengan "bekerja secara paruh waktu" adalah bekerja kurang dari 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan kurang dari 35 (tiga puluh lima) jam 1 (satu) minggu.
第 2 項	Ayat (2)
已明確。	Cukup jelas.
第 3 項	Ayat (3)
已明確。	Cukup jelas.
第 4 項	Ayat (4)
1 (一) 個星期 29 (二十九) 個小時乘以 52 (五十二) 個星期 (1 (一) 年之內的週數)，並除以 12 (十二) 個月後將取得數字 126 (一百二十	Angka 126 (seratus dua puluh enam) merupakan angka penyebut yang diperoleh dari hasil perkalian antara 29 (dua puluh sembilan) jam 1 (satu) minggu dengan 52



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-10-

六)。

(lima puluh dua) minggu (jumlah minggu dalam 1 (satu) tahun) kemudian dibagi 12 (dua belas) bulan.

29(二十九)個小時是所有省份兼職員工/工人最多工作時間的中位數。

29 (dua puluh sembilan) jam merupakan median jam kerja Pekerja/Buruh paruh waktu tertinggi dari seluruh provinsi.

第 5 項

Ayat (5)

已明確。

Cukup jelas.

第 6 項

Ayat (6)

已明確。

Cukup jelas.

第 17 條

Pasal 17

已明確。

Cukup jelas.

第 18 條

Pasal 18

已明確。

Cukup jelas.

第 19 條

Pasal 19

“落實法律規定”是指企業家對員工/工人實行義務，其中包括宗教節日津貼、加班費、遣散費、工齡補償金、病假工資、社會保障繳費和福利。

Yang dimaksud dengan "pemenuhan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan" adalah pemenuhan kewajiban Pengusaha kepada Pekerja/Buruh antara lain tunjangan hari raya keagamaan, Upah kerja lembur, uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan Upah karena sakit, serta iuran dan manfaat jaminan sosial.



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-11-

第 20 條

Pasal 20

第 1 項

Ayat (1)

工資結構及比例目的如下：

Struktur dan skala upah dimaksudkan antara lain untuk:

- a. 工資公平實施；
- b. 促進公司生產力；
- c. 提高員工/工人福利；
- d. 確保工資確定性；及
- e. 縮小最低工資和最高工資之間的差距。

- a. mewujudkan Upah yang berkeadilan;
- b. mendorong peningkatan produktivitas di Perusahaan;
- c. meningkatkan kesejahteraan Pekerja/Buruh;
- d. menjamin kepastian Upah; dan
- e. mengurangi kesenjangan antara Upah terendah dan tertinggi.

第 2 項

Ayat (2)

已明確。

Cukup jelas.

第 3 項

Ayat (3)

已明確。

Cukup jelas.

第 21 條

Pasal 21

第 1 項

Ayat (1)

在制定工資結構及比例時，用於或作為職位評估或積分的報酬要素 (*compensable factor*) 包括職位條件的教育、技能和經驗。

Faktor yang digunakan/ dipilih untuk menilai atau membobot jabatan yang dapat dikompensasikan (*compensable factor*) dalam penyusunan struktur dan skala Upah antara lain pendidikan, keterampilan, dan pengalaman yang dipersyaratkan oleh



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-12-

jabatan.

第 2 項

Ayat (2)

已明確。

Cukup jelas.

第 3 項

Ayat (3)

已明確。

Cukup jelas.

第 22 條

Pasal 22

已明確。

Cukup jelas.

第 23 條

Pasal 23

已明確。

Cukup jelas.

第 24 條

Pasal 24

已明確。

Cukup jelas.

第 25 條

Pasal 25

已明確。

Cukup jelas.

第 26 條

Pasal 26

第 1 項

Ayat (1)

已明確。

Cukup jelas.

第 2 項

Ayat (2)

已明確。

Cukup jelas.

第 3 項

Ayat (3)

“UM_(t) 最低工資上限”是指對
將制定最低工資的最高限額依據。
UM 是最低工資的簡稱。

Yang dimaksud dengan "Batas atas
UM_(t)" adalah acuan batas tertinggi bagi
Upah minimum yang akan ditetapkan. UM
merupakan singkatan dari Upah Minimum.

“每人平均消費量_(t)”是指每

Yang dimaksud dengan "Rata-rata



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-13-

年 3 月全國社會經濟調查計算的每人每月平均消費量。

konsumsi per kapita_(t)" adalah rata-rata konsumsi per kapita per bulan yang dihitung dari survei sosial ekonomi nasional bulan Maret setiap tahunnya.

“ART_(t)家庭成員平均人數”是指每年 3 月全國社會經濟調查計算的家庭成員平均人數。ART 是家庭成員的簡稱。

Yang dimaksud dengan "Rata-rata banyaknya ART_(t)" adalah rata-rata banyaknya anggota rumah tangga yang dihitung dari survei sosial ekonomi nasional bulan Maret setiap tahunnya. ART merupakan singkatan dari Anggota Rumah Tangga.

“每戶口就業平均人數_(t)”是指每年 3 月全國社會經濟調查計算的每戶口就業平均人數。

Yang dimaksud dengan "Rata-rata banyaknya ART bekerja pada setiap rumah tangga_(t)" adalah rata-rata banyaknya orang bekerja per rumah tangga yang dihitung dari survei sosial ekonomi nasional bulan Maret setiap tahunnya.

第 4 項

Ayat (4)

“UM_(t)最低工資金額下限”是指對將制定最低工資的最低限額依據。

Yang dimaksud dengan "Batas bawah UM_(t)" adalah acuan batas terendah bagi Upah minimum yang akan ditetapkan.

“UM_(t)最低工資上限”是指對將制定最低工資的最高限額依據。

Yang dimaksud dengan "Batas atas UM_(t)" adalah acuan batas tertinggi bagi Upah minimum yang akan ditetapkan.



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-14-

第 5 項

Ayat (5)

“最低工資 $UM_{(t+1)}$ ” 是指將制定的最低工資標準。

Yang dimaksud dengan " $UM_{(t+1)}$ " adalah Upah minimum yang akan ditetapkan.

“ $UM_{(t)}$ ” 是指本年度最低工資標準。

Yang dimaksud dengan " $UM_{(t)}$ " adalah Upah minimum tahun berjalan.

“ $Max (PE_{(t)}, 通貨膨脹_{(t)})$ ” 是指經濟增長或通貨膨脹的最大值函數，是經濟增長或通貨膨脹的最大值之一。Max 是最大的簡稱。PE 是經濟增長的簡稱。

Yang dimaksud dengan “ $Max(PE_{(t)}, Inflasi_{(t)})$ ” adalah fungsi maksimum dari pertumbuhan ekonomi atau inflasi yaitu salah satu nilai tertinggi dari pertumbuhan ekonomi atau inflasi. Max merupakan singkatan dari maksimum. PE merupakan singkatan dari Pertumbuhan Ekonomi.

“ $PE_{(t)}$ ” 是指以上一年度第四季及本年第一季、第二季和第三季經濟增長所計算的省級經濟增長（百分比）。

Yang dimaksud dengan " $PE_{(t)}$ " adalah pertumbuhan ekonomi provinsi yang dihitung dari pertumbuhan ekonomi yang mencakup periode kuartal IV tahun sebelumnya dan periode kuartal I, II dan III tahun berjalan (dalam persen).

“ $通貨膨脹_{(t)}$ ” 是指從上一年度 9 月份至本年 9 月份計算的省級通貨膨脹（百分比）。

Yang dimaksud dengan " $Inflasi_{(t)}$ " adalah inflasi provinsi yang dihitung dari periode September tahun sebelumnya sampai dengan periode September tahun berjalan (dalam persen).



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-15-

“上限額數^(t)”是指對將制定最低工資的最高限額依據。

Yang dimaksud dengan "Batas atas^(t)" adalah acuan batas tertinggi bagi Upah minimum yang akan ditetapkan.

“下限額數^(t)”是指對將制定最低工資的最低限額依據。

Yang dimaksud dengan "Batas bawah^(t)" adalah acuan batas terendah bagi Upah minimum yang akan ditetapkan.

第 6 項

Ayat (6)

已明確。

Cukup jelas.

第 7 項

Ayat (7)

已明確。

Cukup jelas.

第 8 項

Ayat (8)

已明確。

Cukup jelas.

第 27 條

Pasal 27

已明確。

Cukup jelas.

第 28 條

Pasal 28

已明確。

Cukup jelas.

第 29 條

Pasal 29

已明確。

Cukup jelas.

第 30 條

Pasal 30

已明確。

Cukup jelas.

第 31 條

Pasal 31

已明確。

Cukup jelas.

第 32 條

Pasal 32

第 1 項

Ayat (1)



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-16-

a 款

“UMK_(F1)”是指涉及購買力平價要素的縣級/市級最低工資金額。UMK是縣級/市級最低工資的簡稱。

“縣級/市級 PPP”是指相關的縣級/市級近 3（三）年的平均購買力平價。PPP是購買力評價的簡稱。

“省級 PPP”是指相關的省級近 3（三）年的平均購買力平價。

“UMP_(t)”是指本年度的省級最低工資。UMP是省級最低工資的簡稱。

b 款

“UMK_(F2)”是指涉及僱用勞動率要素的縣級/市級最低工資金額。

Huruf a

Yang dimaksud dengan “UMK_(F1)” adalah nilai Upah minimum kabupaten/kota dengan mempertimbangkan faktor paritas daya beli. UMK merupakan singkatan dari Upah Minimum Kabupaten/Kota.

Yang dimaksud dengan “PPP Kab/Kota” adalah rata-rata paritas daya beli 3 (tiga) tahun terakhir pada kabupaten/kota yang bersangkutan. PPP merupakan singkatan dari *Purchasing Power Parity*.

Yang dimaksud dengan “PPP Provinsi” adalah rata-rata paritas daya beli 3 (tiga) tahun terakhir pada provinsi yang bersangkutan.

Yang dimaksud dengan “UMP_(t)” adalah Upah minimum provinsi tahun berjalan. UMP merupakan singkatan dari Upah Minimum Provinsi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “UMK_(F2)” adalah nilai Upah minimum kabupaten/kota dengan mempertimbangkan faktor



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-17-

tingkat penyerapan tenaga kerja.

“1-縣級/市級 TPT” 是指相關的縣級/市級近 3 (三) 年的平均僱用勞動率。TPT 是公開失業率的簡稱。

Yang dimaksud dengan "I-TPT Kab/Kota" adalah rata-rata tingkat penyerapan tenaga kerja 3 (tiga) tahun terakhir pada kabupaten/kota yang bersangkutan. TPT merupakan singkatan dari Tingkat Pengangguran Terbuka.

“1-縣級/市級 TPT” 是指相關的省級近 3 (三) 年的平均僱用勞動率。

Yang dimaksud dengan "I—TPT Provinsi" adalah rata-rata tingkat penyerapan tenaga kerja 3 (tiga) tahun terakhir pada provinsi yang bersangkutan.

“UMP_(t)” 是指本年度的省級最低工資。

Yang dimaksud dengan "UMP_(t)" adalah Upah minimum provinsi tahun berjalan.

c 款

Huruf c

“UMK_(F3)” 是指涉及國家行政單位以外的員工/工人工資中位數要素之縣級/市級最低工資金額。

Yang dimaksud dengan "UMK_(F3)" adalah nilai Upah minimum kabupaten/kota dengan mempertimbangkan faktor median Upah Pekerja/Buruh di luar penyelenggara negara.

“縣級/市級中位數工資” 是指相關的縣級/市級近 3 (三) 年於國家行政單位以外的員工/工人平均工資中位數。

Yang dimaksud dengan "Median Upah Kab/Kota" adalah rata-rata median Upah Pekerja/Buruh di luar penyelenggara negara 3 (tiga) tahun terakhir pada



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-18-

kabupaten/ kota yang bersangkutan.

“省級中位數工資”是指相關的省級近3(三)年於國家行政單位以外的員工/工人平均工資中位數。

Yang dimaksud dengan "Median Upah Provinsi" adalah rata-rata median Upah Pekerja/Buruh di luar penyelenggara negara 3 (tiga) tahun terakhir pada provinsi yang bersangkutan.

“ $UMP_{(t)}$ ”是指本年度的省級最低工資。

Yang dimaksud dengan “ $UMP_{(t)}$ ” adalah Upah minimum provinsi tahun berjalan.

d 款

Huruf d

“ $UMK_{(t+1)}$ ”是指將制定的縣級/省級最低工資金額。

Yang dimaksud dengan " $UMK_{(t+1)}$ " adalah nilai Upah minimum kabupaten/ kota yang akan ditetapkan.

“ $UMK_{(F1)}$ ”是指涉及購買力平價要素的縣級/市級最低工資金額。

Yang dimaksud dengan " $UMK_{(F1)}$ " adalah nilai Upah minimum kabupaten/ kota dengan mempertimbangkan faktor paritas daya beli.

“ $UMK_{(F2)}$ ”是指涉及僱用勞動率要素的縣級/市級最低工資金額。

Yang dimaksud dengan " $UMK_{(F2)}$ " adalah nilai Upah minimum kabupaten/ kota dengan mempertimbangkan faktor tingkat penyerapan tenaga kerja.

“ $UMK_{(F3)}$ ”是指涉及國家行政單位以外的員工/工人工資中位數要素之縣級/市級最低工資金額。

Yang dimaksud dengan " $UMK_{(F3)}$ " adalah nilai Upah minimum kabupaten/kota dengan mempertimbangkan faktor median



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-19-

Upah Pekerja/Buruh di luar penyelenggara
negara.

第 2 項

Ayat (2)

已明確。

Cukup jelas.

第 3 項

Ayat (3)

已明確。

Cukup jelas.

第 33 條

Pasal 33

已明確。

Cukup jelas.

第 34 條

Pasal 34

已明確。

Cukup jelas.

第 35 條

Pasal 35

已明確。

Cukup jelas.

第 36 條

Pasal 36

已明確。

Cukup jelas.

第 37 條

Pasal 37

已明確。

Cukup jelas.

第 38 條

Pasal 38

已明確。

Cukup jelas.

第 39 條

Pasal 39

已明確。

Cukup jelas.

第 40 條

Pasal 40

第 1 項

Ayat (1)

已明確。

Cukup jelas.

第 2 項

Ayat (2)



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-20-

a 款

已明確。

Huruf a

Cukup jelas.

b 款

已明確。

Huruf b

Cukup jelas.

c 款

已明確。

Huruf c

Cukup jelas.

d 款

“員工/工人願意履行所答
應的工作，但企業家則無法僱用該
員工/工人”，如：員工/工人被命令
卸船任務，但因某個原因導致船舶
無入港，企業家必須給員工/工人支
付工資。

Huruf d

Yang dimaksud dengan
"Pekerja/Buruh bersedia melakukan
pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi
Pengusaha tidak mempekerjakannya"
misalnya Pekerja/Buruh yang diperintahkan
untuk membongkar muatan kapal, akan
tetapi karena sesuatu hal kapal tersebut
tidak datang maka Pengusaha harus
membayar Upah Pekerja/Buruh.

第 3 項

已明確。

Ayat (3)

Cukup jelas.

第 4 項

已明確。

Ayat (4)

Cukup jelas.

第 5 項

已明確。

Ayat (5)

Cukup jelas.

第 41 條

已明確。

Pasal 41

Cukup jelas.



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-21-

第 42 條	Pasal 42
已明確。	Cukup jelas.
第 43 條	Pasal 43
已明確。	Cukup jelas.
第 44 條	Pasal 44
已明確。	Cukup jelas.
第 45 條	Pasal 45
已明確。	Cukup jelas.
第 46 條	Pasal 46
已明確。	Cukup jelas.
第 47 條	Pasal 47
已明確。	Cukup jelas.
第 48 條	Pasal 48
第 1 項	Ayat (1)
“定期”是指某個固定的時期 或根據公司政策而定的某個時期。	Yang dimaksud dengan "secara berkala" adalah suatu periode waktu tertentu yang bersifat tetap atau periode waktu tertentu yang ditetapkan sesuai kebijakan Perusahaan.
第 2 項	Ayat (2)
已明確。	Cukup jelas.
第 49 條	Pasal 49
已明確。	Cukup jelas.
第 50 條	Pasal 50



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-22-

員工/工人可能因未還債款給企業家及(或)其他人而破產。為了確保全部財產被沒收的員工/工人生命,以及確保其與眷屬的生存保障,因此,在本條文所規定的員工/工人權利之工資及其他報酬不列入破產項目。法官可以對本條文採取偏離規定,但其偏離規定不得超過 25% (百分之二十五)。

第 51 條

已明確。

第 52 條

第 1 項

“公司文書”是指記錄公司的每位員工/工人工資明細的文件。

第 2 項

已明確。

Seorang Pekerja/Buruh dimungkinkan akan dapat jatuh pailit yang disebabkan tidak terbayarnya hutang kepada pihak lain, baik kepada Pengusaha dan/atau orang lain. Guna menjamin kehidupan Pekerja/Buruh yang keseluruhan harta bendanya disita, ada jaminan untuk hidup bagi dirinya beserta keluarganya. Oleh karena itu, dalam Pasal ini Upah dan pembayaran lainnya yang menjadi hak Pekerja/Buruh tidak termasuk dalam kepailitan. Penyimpangan terhadap ketentuan pasal ini hanya dapat dilakukan oleh hakim dengan batas sampai dengan 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "dokumen Perusahaan" adalah dokumen yang memuat rincian pembayaran Upah setiap Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-23-

第 3 項	Ayat (3)
已明確。	Cukup jelas.
第 53 條	Pasal 53
第 1 項	Ayat (1)
已明確。	Cukup jelas.
第 2 項	Ayat (2)
已明確。	Cukup jelas.
第 3 項	Ayat (3)
已明確。	Cukup jelas.
第 4 項	Ayat (4)
相關員工/工人的授權書必須 註明授權給第三方的工資給付時限 或期限。	Surat kuasa dari Pekerja/Buruh yang bersangkutan harus mencantumkan batasan waktu atau periode untuk pembayaran Upah yang dikuasakan kepada pihak ketiga.
第 54 條	Pasal 54
已明確。	Cukup jelas.
第 55 條	Pasal 55
已明確。	Cukup jelas.
第 56 條	Pasal 56
已明確。	Cukup jelas.
第 57 條	Pasal 57
已明確。	Cukup jelas.
第 58 條	Pasal 58
已明確。	Cukup jelas.



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-24-

第 59 條	Pasal 59
已明確。	Cukup jelas.
第 60 條	Pasal 60
已明確。	Cukup jelas.
第 61 條	Pasal 61
已明確。	Cukup jelas.
第 62 條	Pasal 62
已明確。	Cukup jelas.
第 63 條	Pasal 63
已明確。	Cukup jelas.
第 64 條	Pasal 64
已明確。	Cukup jelas.
第 65 條	Pasal 65
已明確。	Cukup jelas.
第 66 條	Pasal 66
已明確。	Cukup jelas.
第 67 條	Pasal 67
第 1 項	Ayat (1)
已明確。	Cukup jelas
第 2 項	Ayat (2)
“員工/工人工作所在地有效的最低工資標準”是指若該地區制定了縣級/市級最低工資標準，則應以縣級/市級最低工資為準。若該地	Yang dimaksud dengan "Upah minimum yang berlaku di wilayah tempat Pekerja/Buruh bekerja" adalah Upah minimum kabupaten/kota dalam hal di



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-25-

區無制定縣級/市級最低工資標準，
則應以省級最低工資為準。

daerah tersebut ditetapkan Upah minimum kabupaten/kota. Apabila kabupaten/kota di daerah tersebut tidak terdapat penetapan Upah minimum kabupaten/kota maka berlaku Upah minimum provinsi.

第 68 條

已明確。

Pasal 68

Cukup jelas.

第 69 條

已明確。

Pasal 69

Cukup jelas.

第 70 條

已明確。

Pasal 70

Cukup jelas.

第 71 條

第 1 項

為了向政府提供建議及考量，
國家工資委員會可以與相關單位進
行研究、分析、協調和合作等各種活
動。

Pasal 71

Ayat (1)

Dalam rangka memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah, dewan pengupahan nasional dapat melakukan berbagai kegiatan seperti kajian, analisis, koordinasi, dan kerja sama dengan pihak terkait.

第 2 項

為了向省長提供建議及考量，
省級工資委員會可以與相關單位進
行研究、分析、協調和合作等各種活
動。

Ayat (2)

Dalam rangka memberikan saran dan pertimbangan kepada gubernur, dewan pengupahan provinsi dapat melakukan berbagai kegiatan seperti kajian, analisis,



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-26-

koordinasi, dan kerja sama dengan pihak terkait.

第 3 項

為了向縣長/市長提供建議及考量，縣級/市級工資委員會可以與相關單位進行研究、分析、協調和合作等各種活動。

Ayat (3)

Dalam rangka memberikan saran dan pertimbangan kepada bupati/wali kota, dewan pengupahan kabupaten/kota dapat melakukan berbagai kegiatan seperti kajian, analisis, koordinasi, dan kerja sama dengan pihak terkait.

第 72 條

已明確。

Pasal 72

Cukup jelas.

第 73 條

已明確。

Pasal 73

Cukup jelas.

第 74 條

已明確。

Pasal 74

Cukup jelas.

第 75 條

已明確。

Pasal 75

Cukup jelas.

第 76 條

已明確。

Pasal 76

Cukup jelas.

第 77 條

已明確。

Pasal 77

Cukup jelas.

第 78 條

已明確。

Pasal 78

Cukup jelas.

第 79 條

Pasal 79



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-27-

已明確。	Cukup jelas.
第 80 條	Pasal 80
已明確。	Cukup jelas.
第 81 條	Pasal 81
已明確。	Cukup jelas.
第 82 條	Pasal 82
已明確。	Cukup jelas.
第 83 條	Pasal 83
已明確。	Cukup jelas.
第 84 條	Pasal 84
已明確。	Cukup jelas.
第 85 條	Pasal 85
已明確。	Cukup jelas.
第 86 條	Pasal 86
已明確。	Cukup jelas.

印度尼西亞國家公報 6648 號

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6648